



Sukoharjo, 08 Mei 2026

Perihal: **PERBAIKAN PERKARA NOMOR: 143/PUU-XXIV/2026 TENTANG PENGUJIAN PASAL 10 UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2000 TENTANG PERJANJIAN INTERNASIONAL, (Lembaran Negara Nomor: 185 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4012, Tanggal Diundangkan: 23 Oktober 2000) TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.**

Kepada Yang Terhormat,  
**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**  
Jl. Merdeka Barat No. 6 – 7, Gambir, Jakarta Pusat,  
Daerah Khusus Jakarta – 10110

Dengan hormat,  
Yang bertanda tangan dibawah ini :


**SIGIT N. SUDIBYANTO, SH., MH.**  
**RATNO AGUSTIO HOETOMO, SH, MH.**  
**UTOMO KURNIAWAN, SH.**  
**DWI NURDIANSYAH SANTOSO, SH.**  
**GEORGIUS LIMART SIAHAAN, SH.**  
**MARSELINUS EDWIN HARDHIAN, S.H., CMLC.**  
**KURNIAWAN ADI NUGROHO, S.H.**  
**TATI SURYATI, S.H., M.T.**  
**RUDY MARJONO, S.H.**  
**ARDIAN PRATOMO, S.H.**  
**IRVAN ARDIAN SYAH, S.H.**  
**RINALDI PUTRA, S.H.**  
**ADITYA PRATAMA, S.H.**  
**SAID ALWI ALATAS, S.H.**  
**DIVING SAFNI, S.H.**  
**LEFRAND OTHNIEL KINDANGEN, S.H.**

Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Perkumpulan Bantuan Hukum Peduli Keadilan (PBH PEKA) yang beralamat di Jl. Alun-alun Utara No. 1 (Bangsal Patalon) Surakarta, email: [pbhpedulikeadilan@gmail.com](mailto:pbhpedulikeadilan@gmail.com), Phone (0271) 5721346, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. *Baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;*

Dalam hal ini memilih kedudukan hukum (*domicilie*) pada kuasa hukum-nya di bawah ini, melalui surat ini sebagaimana Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2026 atas Pemberi Kuasa:

1. **PERKUMPULAN Masyarakat Anti Korupsi (MAKI)** yang diwakili oleh:

1) Nama : **H. BOYAMIN, SH**  
Pekerjaan : **Swasta**  
Jabatan :  
Alamat :



<b>PERBAIKAN PERMOHONAN</b>	
NO.	<b>143.../PUU-XX...-IV./20.26</b>
Hari	<b>: Senin</b>
Tanggal	<b>: 11 mei 2026</b>
Jam	<b>: 17.56 WIB (e-mail)</b>

2) Nama : SUPRIYADI  
Pekerjaan : Swasta  
Jabatan :  
Alamat :

Berdasarkan Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Pasal 5 (6) dan Pasal 12 (4) Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) selaku Pihak Ketiga yang berkepentingan terhadap penegakan hukum dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di Indonesia, dan berdasarkan Pasal 12 angka (3) :

*"Koordinator dan bersama sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Badan Pendiri atau seorang atau lebih yang mendapat kekuasaan dan mereka berhak mewakili Perkumpulan didalam dan diluar pengadilan dan karenanya berhak melakukan segala tindakan baik yang mengenai tindakan pengurusan maupun-tindakan pemilikan akan tetapi untuk:"*

sehingga sah dan berdasar hukum mewakili Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) yang beralamat domisili di Jalan Alun-alun Utara Nomor 1 Surakarta (Bangsal Patalon);

Selanjutnya mohon disebut sebagai ..... PEMOHON I;

2. **LEMBAGA PENGAWASAN DAN PENGAWALAN PENEGAKAN HUKUM INDONESIA (LP3HI)** berdasarkan pasal 10 *juncto* Pasal 19 Akta Pendirian Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia yang dikeluarkan oleh Notaris Hafid, SH Nomor : 01 tanggal 06 September 2014 *jo* Nomor : 01 tanggal 08 Maret 2022 yang mengatur tentang siapa-siapa yang berhak mewakili LP3HI bertindak didalam atau diluar pengadilan adalah Ketua atau Wakil Ketua, dalam permohonan ini LP3HI diwakili oleh Ketua LP3HI yaitu :

Nama : H. ARIF SAHUDI, SH, MH.  
Jabatan :  
Alamat Kantor :

karena itu selanjutnya mohon disebut sebagai ..... PEMOHON II.

3. Nama : RUS UTARYONO, SH. MH.  
Tempat/Tgl Lahir :  
Jenis Kelamin :  
Alamat :  
Agama :  
Status Perkawinan : KAWIN  
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA  
Kewarganegaraan : Indonesia

selanjutnya mohon disebut sebagai ..... PEMOHON III.

4. Nama : TRESNO SUBAGYO  
Tempat/Tgl Lahir :  
Jenis Kelamin :  
Alamat :  
Agama :  
Status Perkawinan : KAWIN  
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA  
Kewarganegaraan : WN Indonesia

selanjutnya mohon disebut sebagai ..... PEMOHON IV.

Dengan ini mengajukan Perbaikan Nomor: 143/PUU-XXIV/2026 mengenai Pengujian Undang – Undang Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional, (Lembaran Negara Nomor: 185 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4012, Tanggal Diundangkan: 23 Oktober 2000) Terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun uraian-uraian mengenai perbaikan permohonan ini adalah sebagai berikut:

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), menyatakan:  
*"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi."*
2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), menyebutkan:  
*"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;"*
3. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), menyebutkan:  
*"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;"*
4. Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan:  
*"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;"*
5. Bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU PPP), menyebutkan:  
*"Dalam hal Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi."*
6. Bahwa Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan:  
  - 1) *"Bahwa Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang;"*

7. Bahwa dalam permohonan ini, Pemohon mengajukan permohonan uji undang undang terhadap ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional, (Lembaran Negara Nomor: 185 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4012, Tanggal Diundangkan: 23 Oktober 2000) Terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

## II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

### A. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan:  
*"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*
  - a. Perorangan warga negara Indonesia;
  - b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
  - c. Badan Hukum publik atau privat; atau
  - d. *Lembaga Negara.*
2. Bahwa Penjelasan dalam pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan:  
*"yang dimaksud dengan 'hak konstitusional' adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";*
3. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, terdapat 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam Pengujian Undang-Undang, yakni:
  - 1) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan
  - 2) adanya hak dan/atau kepentingan konstitusional dari Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang;
4. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 (selanjutnya disebut UU MK), menyatakan: *"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: ... c. Badan hukum publik atau privat..."*
5. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
6. Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan selanjutnya telah memberikan yurisprudensi pengakuan kedudukan hukum bagi Organisasi Non-Pemerintah (LSM/NGO) untuk bertindak mewakili kepentingan publik (*public interest*) berdasarkan doktrin, dengan memenuhi syarat kumulatif:
  - o Berstatus sebagai badan hukum atau organisasi yang terdaftar.
  - o Memiliki Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang memuat tujuan organisasi secara jelas.
  - o Terdapat kesesuaian antara tujuan organisasi dengan materi undang-undang yang diuji.

- Telah melakukan kegiatan nyata secara berkesinambungan sesuai dengan tujuan organisasinya.
7. Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia adalah Badan Hukum Privat yang sah secara hukum, dengan rincian pemenuhan kualifikasi:
- Legalitas: Berdiri berdasarkan Akta Pendirian Nomor 175 tertanggal 30 April 2007.
  - Tujuan Organisasi (AD/ART): Bertujuan memberdayakan masyarakat untuk menegakkan hukum, keadilan, serta mencegah dan memberantas segala bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme guna menyelamatkan harta/anggaran negara.
  - Kesesuaian dan Kegiatan Nyata: Pemohon I memiliki rekam jejak empiris yang panjang dalam mengawal uang negara melalui pengajuan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, serta aktif melakukan kontrol sosial melalui pengajuan praperadilan terhadap aparat penegak hukum atas kasus-kasus mega-korupsi. Pengujian norma *a quo* sangat bersinggungan dengan tujuan Pemohon I karena ketiadaan persetujuan DPR RI dan Pasifnya DPR RI atas perjanjian internasional berisiko membuka ruang gelap penyalahgunaan anggaran negara (APBN) berskala masif.

Dengan demikian Pemohon I sebagai Organisasi Non-Pemerintah (LSM/NGO) Pencegah Korupsi berkepentingan antara lain:

- a) DPR dalam menjalankan fungsi Pengawasan terhadap Pemerintah, dalam rangka itu Pemohon I melakukan pencegahan korupsi berkepentingan untuk menjadi Undang undang karena diawasi oleh DPR RI.
  - b) Anggaran Perjanjian Internasional, disyaratkan dengan Undang – undang adalah Perjanjian Internasional melibatkan adanya anggaran yang mana perlu diawasi, maka Pemohon I ada disitu bertindak sebagai upaya pencegahan.
8. Pemenuhan Syarat *Organisatie Priviligie* Pemohon II (Lembaga Pengawasan dan Pengawasan Penegakan Hukum Indonesia / LP3HI) adalah Badan Hukum Privat yang sah secara hukum, dengan rincian pemenuhan kualifikasi:
- Legalitas: Berdiri berdasarkan Akta Pendirian Nomor 01 Tanggal 06 September 2014 jo. Akta Nomor 01 Tanggal 08 Maret 2022.
  - Tujuan Organisasi (AD/ART): Bertujuan mengawasi, mengawal, dan memastikan tegaknya supremasi hukum, keadilan, serta kepatuhan penyelenggara negara terhadap konstitusi.
  - Kesesuaian dan Kegiatan Nyata: Pemohon II senantiasa memastikan mekanisme *checks and balances* antara cabang-cabang kekuasaan berjalan sesuai konstitusi. Praktik *bypass* Parlemen yang difasilitasi oleh kekosongan norma dalam UU *a quo* mencederai prinsip Negara Hukum dan supremasi konstitusi yang menjadi fokus utama pengawasan Pemohon II.

Dengan demikian Pemohon II sebagai Organisasi Non-Pemerintah (LSM/NGO) terkait Pengawasan dan Penegakan Hukum berkepentingan antara lain:

- Terkait Hukum Tata Negara dalam mengawal dan memastikan Perjanjian Internasional dan memastikan Perjanjian Internasional taat asas dan taat aturan sehingga jika Perjanjian Internasional harus dengan Limitasi waktu, maka harus diajukan limitasi pada masa sidang berikut.

9. Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV adalah Perorangan Warga Negara Indonesia yang cakap menurut hukum dan merupakan pemilih aktif yang memiliki hak pilih (hak suara) serta telah menyalurkan hak suaranya secara sah dalam Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).
10. Bahwa Pemohon III dan IV memiliki hak konstitusional atas jaminan kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, serta hak untuk turut serta dalam pemerintahan melalui mekanisme perwakilan sebagaimana dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945. Mandat kedaulatan tersebut secara sah telah dititipkan dan didelegasikan kepada wakil rakyat yang duduk di DPR RI.
11. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang diuji, dengan berlakunya pasal a quo yang memungkinkan Pemerintah/Eksekutif untuk mengikat diri pada perjanjian internasional berdampak luas tanpa persetujuan DPR RI, hak kedaulatan Pemohon III dan IV telah dirugikan secara nyata. Suara yang telah diberikan oleh Pemohon III dan IV kepada DPR RI menjadi tidak bermakna (meaningless) karena fungsi pengawasan dan persetujuan (representasi suara rakyat) oleh DPR RI telah diabaikan, dipangkas, atau ditunda oleh norma a quo begitu pula sikap DPR RI yang diam/ Pasif atas tindakan Eksekutif atas Perjanjian Internasional tersebut yang tentunya dengan kepastian limitasi waktu.
12. Bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dimana kerugian Pemohon III dan IV sangat spesifik dan aktual. Pemohon kehilangan sarana checks and balances karena wakil yang mereka pilih (DPR RI) dihalangi kewenangannya oleh undang-undang a quo. Penyerahan sebagian kedaulatan negara tanpa filter DPR secara langsung mencederai prinsip keterwakilan Pemohon.
13. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian, kerugian konstitusional berupa hilangnya makna hak suara Pemohon III dan IV di DPR RI dalam hal persetujuan pengikatan/perjanjian internasional adalah akibat langsung dari berlakunya norma undang-undang a quo yang memberikan celah bagi eksekutif untuk bertindak tanpa persetujuan legislatif yang jelas dan berkepastian hukum (limitasi waktu).
14. Bahwa jika permohonan dikabulkan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan a quo, maka hak dan kewenangan konstitusional Para Pemohon akan pulih. DPR RI akan kembali memiliki kewenangan penuh dan mutlak untuk memberikan persetujuan secara tepat waktu, sehingga suara kedaulatan Pemohon III dan IV dan Pemohon I dan II sebagai kembali berfungsi sebagai alat kontrol terhadap kebijakan eksekutif yang strategis, dimana Pemohon III dan IV telah menitipkan Amanah dan aspirasi DPR RI sehingga dengan tidak ada Persetujuan DPR RI maka pasti merugikan Rakyat termasuk Para Pemohon.
15. Bahwa Para Pemohon tidak membahas mengenai Macam – macam / apa apa saja Perjanjian Internasional mana yang harus dibuat di DPR RI, apakah itu menyangkut Kedaulatan atau Anggaran, Para Pemohon tidak membahas mengenai itu karena sudah terang dan jelas dalam Undang -Undang Dasar 1945, Undang Undang Nomor 24 tahun 2000 dan Putusan Mahkamah Konsitusi yang memaknai tentang Perjanjian perjanjian yang harus dibahas di DPR RI.

16. Bahwa Para Pemohon menindaklanjuti Perjanjian – perjanjian yang harus dibawa ke DPR RI yang pengesahannya dengan Undang – undang, maka wajib membawanya / diajukan ke Persidangan berikutnya untuk disetujui atau ditolak
17. Bahwa berdasarkan uraian kerugian hak konstitusional di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Para Pemohon memiliki kualifikasi Kedudukan Hukum (*Legal Standing*), untuk bertindak sebagai Para Pemohon dalam perkara pengujian Undang-Undang *a quo* terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## B. KERUGIAN KONSTITUSIONAL

1. Bahwa ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional, (Lembaran Negara Nomor: 185 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4012, Tanggal Diundangkan: 23 Oktober 2000) sebagaimana dimaksud, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam pasal-pasal berikut:
  - a. Pasal 1 ayat (3), yang menyatakan:

*"Negara Indonesia adalah Negara Hukum"*

Dalam konteks hukum tata negara Indonesia, keterlibatan dalam organisasi internasional yang memiliki kewenangan "supra-nasional" (seperti hak veto di tangan individu atau konsentrasi kekuasaan pada ketua) merupakan bentuk pengalihan sebagian kedaulatan (*limitation of sovereignty*). Jika hal ini dilakukan tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR – RI), maka tindakan tersebut mencederai prinsip negara hukum yang mensyaratkan setiap tindakan penyelenggara negara harus memiliki legitimasi dan prosedur hukum yang sah.
  - b. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 (amandemen) tentang kedaulatan rakyat.

*"Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar"*

Rakyat melalui DPR harus mengetahui dan menyetujui kontrak internasional yang mengikat kedaulatan mereka. Perjanjian Internasional tanpa persetujuan DPR adalah bentuk pengabaian kedaulatan rakyat.
  - c. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sering disebut sebagai "pasal sapu jagat" untuk membangun kedudukan hukum (*legal standing*). Pasal ini menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.
2. Hubungan antara Pasal 28D ayat (1) dengan kerugian konstitusional Khususnya Pemohon I dan II dalam kasus ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Pelanggaran Hak atas Kepastian Hukum yang Adil

Pemohon memiliki hak konstitusional agar setiap tindakan pemerintah, terutama yang mengikat negara di level internasional, dilakukan berdasarkan prosedur hukum yang jelas dan transparan. Ketika Pemerintah mengesahkan perjanjian internasional yang berdampak luas hanya melalui Peraturan Presiden dengan mengesampingkan Pasal 10 UU 24/2000 dan Pasal 11 ayat (2) UUD 1945, maka terjadi ketidakpastian hukum. Pemohon dirugikan karena norma Pasal 10 UU 24/2000 yang bersifat multitafsir membiarkan pemerintah melakukan pengesahan tanpa persetujuan DPR.

Dan haruslah selaras dengan bunyi Pasal 22 Ayat (2) UUD NRI 1945 (setelah amandemen)

"Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut."

yang mana harus terdapat kepastian limitasi waktu.

b. Kerugian Konstitusional Spesifik dan Aktual/Potensial

Sebagai lembaga yang bergerak di bidang pengawasan penegakan hukum, Pemohon I dan II memiliki kepentingan agar mekanisme *checks and balances* antara eksekutif dan legislatif berjalan sesuai konstitusi.

• Kerugian Aktual:

Pemohon terhambat dalam menjalankan fungsi kontrol sosialnya karena proses ratifikasi yang tertutup (tanpa keterlibatan DPR) menghilangkan ruang partisipasi publik dalam menelaah isi perjanjian. Pemohon I terkait kepentingan adanya Pengawasan oleh DPR RI dan Anggaran yang mana perlu diawasi Pemohon I sebagai Pencegahan Tindakan Koruptif, dan Pemohon II terkait Penegakan Hukum untuk mengawal dan memastikan Perjanjian Internasional taat asas dan taat aturan maka Perjanjian Internasional harus diajukan Limitasi dan wajib diajukan ke DPR RI pada sidang berikutnya untuk disetujui atau ditolak.

• Kerugian Potensial:

- 1) Bahwa Hukum Tata Negara Menolak Pemberian Kewenangan Tanpa Batas. Bahwa prinsip dasar Negara Hukum (*Rule of Law*) sebagaimana diamanatkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 mensyaratkan adanya kepastian hukum (*legal certainty*). Pemberian kewenangan kepada Presiden untuk meminta persetujuan DPR dalam pelaksanaannya adalah bentuk pelembagaan ketidakpastian hukum. Tanpa "wajib meminta persetujuan" tereduksi maknanya menjadi sekadar "imbau moral" yang pelaksanaannya sepenuhnya bergantung pada niat baik (*good will*) dan selera subjektif eksekutif. Dalam sistem ketatanegaraan yang sehat, kekuasaan tidak boleh disandarkan pada niat baik semata, melainkan harus diikat oleh aturan main yang limitatif guna mencegah kekuasaan absolut.
- 2) Bahwa Penundaan Berlarut (*Undue Delay*) Membuka Ruang Gelap Bagi Pelaksanaan Perjanjian Secara Sepihak. Bahwa ketiadaan pembatasan "*harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)*" memberikan legitimasi terselubung bagi Presiden untuk melakukan penundaan berlarut-larut (*undue delay*) dalam menyerahkan dokumen perjanjian kepada DPR. Selama masa penundaan tersebut, eksekutif dapat berdalih bahwa perjanjian telah ditandatangani dan karenanya mulai menjalankan komitmen-komitmen teknis di lapangan, termasuk melakukan penyerapan anggaran negara, rekrutmen personel, atau langkah-langkah diplomasi pertahanan dan keamanan, di luar jangkauan radar pengawasan DPR RI. Penundaan berlama-lama ini adalah bentuk nyata dari *abuse of power* (penyalahgunaan kekuasaan) karena eksekutif secara sengaja menghindari proses *checks and balances*.
- 3) Bahwa Ketiadaan "*harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)*" Menciptakan Kondisi *Fait Accompli* (Keterpaksaan) Bagi DPR RI dan Merugikan Keuangan Negara. Bahwa jika Presiden perlu persetujuan DPR RI saat perjanjian ditandatangani dan dijalankan, maka pada saat perjanjian tersebut akhirnya diajukan ke Parlemen, DPR akan

dihadapkan pada situasi *fait accompli* (kondisi yang sudah terjadi dan tidak dapat diubah). DPR akan dipaksa untuk menyetujui perjanjian tersebut dengan dalih bahwa "negara sudah telanjur terikat", "anggaran sudah telanjur keluar", atau "reputasi internasional negara akan hancur jika dibatalkan". Praktik menyandera persetujuan legislatif melalui penundaan berlalu ini jelas merupakan pelanggaran konstitusi tingkat tinggi yang merampas kedaulatan rakyat dan membuka potensi kerugian negara secara masif akibat ketiadaan pengawasan (*blind spot*) dari Para Pemohon maupun masyarakat sipil lainnya.

- 4) Bahwa "Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan Undang - Undang harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam persidangan yang berikut, apabila berkenaan dengan: ...". Adalah Antitesis dari *Abuse of Power*. Bahwa untuk mencegah terjadinya *abuse of power* berupa taktik untuk tanpa "harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)", Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal tata tertib bernegara harus memberikan tafsir konstitusional yang mengikat dengan menetapkan batas "harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)". Sekaligus dapat memblokir niat buruk (*mala fide*) kekuasaan untuk menyembunyikan pelaksanaan perjanjian strategis dari pengawasan publik dan Parlemen.

c. Hubungan Sebab Akibat (*Causal Verband*)

- 1) Adanya Tindakan/Norma sebagai Sebab (*Oorzaak*): Bahwa "Sebab" utama dalam perkara ini adalah berlakunya norma Pasal 10 dalam "Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan : ..." yang bersifat inkonstitusional secara bersyarat, di mana pasal tersebut mewajibkan persetujuan DPR namun secara sengaja mengosongkan Batasan "harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)". Ketiadaan limitasi Persetujuan ini memberikan legitimasi bagi eksekutif untuk menunda-nunda pengajuan persetujuan atas perjanjian strategis (politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan) yang membebani keuangan negara.

- 2) Adanya Kerugian sebagai Akibat (*Gevolg*): Bahwa "Akibat" yang timbul secara langsung adalah hilangnya fungsi kontrol Pemohon (lewat representasi di DPR) atas penggunaan uang negara.

Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan Undang - Undang harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam persidangan yang berikut, apabila tidak dilakukan maka akan berpotensi menimbulkan kerugian negara dan praktik korupsi. Kerugian ini bukanlah kerugian yang bersifat hipotetis, melainkan kerugian yang nyata dan pasti terjadi karena mekanisme *checks and balances* menjadi lumpuh selama masa penundaan tersebut.

- 3) Rantai Hubungan yang Tak Terputus:

- Logika Pertama: Jika Pasal 10 ada dengan syarat sebagaimana permohonan, maka Presiden dipaksa secara konstitusional untuk segera transparan kepada DPR, sehingga Pemohon dapat mengawal segala Perjanjian Internasional sejak dini.

- Logika Kedua: Karena Pasal 10 TIDAK memiliki Batasan "*harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)*". Presiden memiliki diskresi absolut untuk melakukan penundaan berlarut-larut (*undue delay*) dan dapat menyebabkan ada tarik menarik kepentingan.
  - Konklusi: Penundaan tersebut secara langsung memutus akses pengawasan DPR dan masyarakat sipil (Pemohon III dan IV), sehingga uang negara dikeluarkan tanpa mandat hukum yang sah. Hal ini menciptakan kondisi *fait accompli* yang merugikan hak konstitusional Pemohon atas kepastian hukum dan tata kelola pemerintahan yang bersih.
- 4) Kerugian Tidak Akan Terjadi Jika Norma Diubah: Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon dengan menambahkan makna

**"Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan Undang – Undang, wajib diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat pada sidang berikutnya untuk disetujui atau ditolak "**

maka kerugian konstitusional Para Pemohon berupa hilangnya hak pengawasan tidak akan terjadi lagi. Dengan adanya Batasan "*harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)*", celah *abuse of power* melalui penundaan bertampan-lama akan tertutup, sehingga hubungan sebab-akibat antara norma yang multitafsir dengan kerugian negara dapat diputus secara hukum.

- 5) Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan selanjutnya telah menentukan 5 (lima) parameter kumulatif kerugian hak konstitusional. Para Pemohon memenuhi kelima parameter tersebut secara meyakinkan dengan penjabaran sebagai berikut:
- a) Adanya Hak Konstitusional Para Pemohon yang Diberikan oleh UUD 1945
    - Bagi Pemohon I dan II (Badan Hukum/LSM): Memiliki hak konstitusional atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil (Pasal 28D ayat 1 UUD 1945), serta hak untuk memajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya (Pasal 28C ayat 2 UUD 1945) dalam bentuk pengawasan terhadap tata kelola keuangan dan pemerintahan negara yang bersih.
    - Bagi Pemohon III dan IV (Perorangan Warga Negara): Memiliki hak atas kepastian hukum (Pasal 28D ayat 1 UUD 1945) serta hak atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, dan hak atas rasa aman (Pasal 28G ayat 1 UUD 1945) dari implikasi kebijakan negara di tingkat internasional. Kedaulatan mereka disalurkan melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sesuai Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.
  - b) Hak Konstitusional Tersebut Dirugikan oleh Berlakunya Undang-Undang yang Diuji Berlakunya Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, khususnya karena ketiadaan yang memberikan limitasi yang pasti bagi Presiden untuk mengajukan rancangan undang-undang pengesahan perjanjian internasional kepada DPR. Kekosongan norma ini telah melegitimasi praktik membuat Perjanjian Internasional "*mendapat persetujuan*

*Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)*". oleh eksekutif yang secara langsung memangkas hak partisipasi dan pengawasan para Pemohon.

- 6) Kerugian konstitusional bersifat spesifik, aktual, dan potensial yang menurut penalaran wajar pasti terjadi kerugian Para Pemohon bukanlah kerugian yang bersifat fiktif atau imajiner, melainkan sangat spesifik, telah terjadi (aktual), dan memiliki ancaman nyata yang tak terhindarkan (potensial):
- a) Elaborasi Kerugian Bagi Pemohon I (MAKI) dan Pemohon II (LP3HI):
- Kerugian Aktual: Ketiadaan Batasan "*harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)*" dalam norma *a quo* menciptakan kevakuman hukum saat ini juga (*actually*), di mana eksekutif dapat menahan dokumen perjanjian strategis dari DPR. Akibatnya, fungsi kelembagaan Pemohon I dan II untuk melakukan deteksi dini (*early warning system*) dan kontrol publik terhadap potensi kebocoran uang negara menjadi lumpuh dan terhalang secara sah oleh undang-undang.
  - Kerugian Potensial (Pasti Terjadi): Tanpa batasan "*harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)*". Pemohon dihadapkan pada kepastian terjadinya taktik *fait accompli* (kondisi keterpaksaan). Eksekutif dapat meratifikasi perjanjian secara sepihak maka kerugian negara menjadi tidak dapat dipulihkan (*irreversible*). Ini adalah kerugian potensial yang mematikan esensi keberadaan lembaga anti-korupsi seperti Para Pemohon.
- b) Elaborasi Kerugian Bagi Pemohon III dan Pemohon IV (Perorangan Warga Negara):
- Kerugian Aktual: Hak konstitusional Para Pemohon atas kedaulatan (yang dititipkan kepada wakilnya di DPR) secara aktual sedang diamputasi (*di-bypass*). Ketika instrumen perjanjian yang menyangkut batas kedaulatan, keamanan, dan pertahanan dibuat tanpa ada kepastian kapan akan diuji oleh DPR, warga negara secara seketika kehilangan "kepastian hukum" yang dijamin Pasal 28D ayat (1).
  - Kerugian Potensial (Pasti Terjadi): Perjanjian yang menyangkut kedaulatan politik (menundukkan diri pada pihak asing/hak veto tunggal) atau izin pertahanan/militer asing berimplikasi pada ancaman nyata terhadap keselamatan dan stabilitas negara. Apabila Presiden tanpa "*harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)*", maka Pemohon berpotensi besar terseret ke dalam krisis geopolitik atau kondisi darurat keamanan yang mana hal tersebut membahayakan hak atas rasa aman (Pasal 28G ayat 1 UUD 1945), tanpa pernah memberikan persetujuan melalui mekanisme demokratis.
- c) Adanya Hubungan Sebab-Akibat (Causal Verband) yang Rapat dan Langsung Terdapat kausalitas yang tak terputus antara norma yang diuji dengan kerugian Pemohon:
- Sebab (*Oorzaak*): Pasal 10 UU 24/2000 mewajibkan pengesahan dengan Undang-Undang, tetapi sengaja/abai tidak memberikan batasan "*harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)*".

- Aksi: Ketiadaan Batasa "*harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)*" ini melegalkan Presiden untuk melakukan/menjalankan perjanjian Internasional hanya dengan dasar *executive agreement* (Perpres/Keppres).
- Akibat (*Gevolg*): DPR dan masyarakat sipil (Para Pemohon) kehilangan momentum untuk mencegah kesepakatan internasional yang merugikan keuangan negara dan mereduksi kedaulatan. Akibat langsungnya adalah lumpuhnya mekanisme *checks and balances* serta hilangnya perlindungan hak konstitusional Pemohon secara faktual.

d) Kemungkinan Bahwa Dengan Dikabulkannya Permohonan, Kerugian Tidak Akan Terjadi Lagi

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan tafsir inkonstitusional bersyarat dengan menyisipkan "*Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan Undang - Undang harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam persidangan yang berikut, apabila berkenaan dengan: ...*"; sejak ditandatanganinya perjanjian *a quo*, maka kerugian konstitusional Para Pemohon seketika terpulihkan. Adanya kepastian *harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)* akan memaksa eksekutif untuk tunduk pada transparansi arah kebijakan luar negeri dalam hal perjanjian internasional dan kedaulatan, menutup celah *fait accompli* arah kebijakan luar negeri negara oleh Pemerintah / Eksekutif, serta memastikan rakyat (termasuk Para Pemohon) terlindungi oleh mekanisme persetujuan parlemen.

- 7) Dampak Kebijakan Pertahanan dan Perdamaian: Bahwa objek dari perjanjian *a quo* menyangkut domain Politik, Perdamaian, Pertahanan, dan Keamanan. Perjanjian di bidang-bidang ini berimplikasi langsung pada posisi geopolitik, stabilitas keamanan nasional, dan potensi pelibatan negara dalam pusaran konflik atau komitmen internasional yang dapat memengaruhi keselamatan hidup warga negara secara langsung.
- 8) Bahwa oleh karena Pasal 10 membiarkan Presiden Republik Indonesia menandatangani dan memberlakukan perjanjian pertahanan/ keamanan tanpa batasan persetujuan DPR RI, maka Para Pemohon Perorangan dipaksa untuk tunduk dan menanggung risiko atas perubahan postur keamanan atau politik luar negeri negara yang tidak pernah diuji atau disetujui oleh wakil rakyat di Parlemen.
- 9) Kerugian Para Pemohon Perorangan berupa terenggutnya "RASA AMAN DAN KEPASTIAN HUKUM". Ketiadaan batasan "*harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)*" membuat nasib keamanan, pertahanan, dan keterikatan politik negara berada dalam status yang tidak pasti dan sepenuhnya ditentukan secara sepihak oleh kekuasaan eksekutif. Pembiaran (*undue delay*) ini menghilangkan hak perlindungan berlapis bagi warga negara yang seharusnya diwujudkan melalui mekanisme *checks and balances* di DPR RI sebelum negara mengikatkan diri pada perjanjian keamanan atau perdamaian yang berisiko tinggi.

3. Bahwa selain itu Kerugian Riil Pemohon III dan IV jelas telah dijamin Hak Konstitusionalnya dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea ke-4 menyatakan:

*"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial..."*

Alinea ke-4 tersebut merupakan mandat fundamental bagi setiap penyelenggara negara, khususnya Presiden, bahwa setiap kebijakan—terutama yang berkaitan dengan perdamaian dan ketertiban dunia—harus diletakkan dalam kerangka utama yaitu perlindungan terhadap segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

4. Oleh sebab itu bersumber langsung dari pengabaian mandat Perlindungan Warga Negara dalam Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945:
- a. Hak Atas Perlindungan Negara Sebagai Hak Konstitusional Dasar: *"melindungi segenap bangsa Indonesia"* dalam Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 bukan sekedar kalimat puitis, melainkan norma hukum tertinggi yang memberikan hak bagi setiap individu warga negara (termasuk Pemohon III dan IV) untuk menuntut perlindungan maksimal dari negara. Perlindungan ini mencakup perlindungan dari dampak kebijakan politik luar negeri dan pertahanan yang berisiko tinggi.
  - b. Hubungan Sebab-Akibat (*Causal Verband*):
    - o Sebab: Pasal 10 huruf (a) tidak membatasi *"harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)"*.
    - o Aksi Eksekutif: Presiden dapat mengikatkan negara pada perjanjian internasional yang secara faktual berada di zona konflik berbahaya (sebagaimana fakta kekerasan di Palestina baru-baru ini).
    - o Akibat: Tanpa persetujuan DPR, negara telah mengekspos warga negaranya ke dalam risiko geopolitik dan keamanan tanpa mekanisme pengamanan (*safeguard*) dari lembaga perwakilan.
    - o Kerugian: Pemohon Perorangan mengalami kerugian berupa hilangnya jaminan *"perlindungan segenap bangsa"* karena negara membiarkan dirinya terikat pada komitmen internasional yang berpotensi membahayakan keselamatan warga negara tanpa adanya kontrol demokratis yang segera.
  - c. Ketiadaan Batasan *"harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)"* sebagai Kegagalan Negara Melindungi Warga: Pembiaran penundaan persetujuan DPR (*undue delay*) dalam perjanjian Internasional atau pertahanan berarti membiarkan warga negara berada dalam *"zona buta"* informasi dan perlindungan. Jika terjadi eskalasi konflik yang berdampak pada warga negara Indonesia, pemerintah tidak dapat memberikan perlindungan maksimal karena legalitas kedudukan Indonesia dalam perjanjian tersebut belum diuji oleh DPR. Oleh karena itu, batasan *"harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)"* adalah bentuk konkret dari pelaksanaan mandat Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 untuk memastikan perlindungan warga negara tidak ditunda-tunda oleh kepentingan eksekutif semata.

- d. Bahwa Kewajiban Meminta Persetujuan DPR adalah Instrumen *Konstitusional* untuk Melindungi Tumpah Darah Indonesia.

Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam menafsirkan Pasal 10 huruf (a) harus merujuk pada roh Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945. Tugas negara untuk "melindungi segenap bangsa" tidak boleh disandera oleh proses administratif hanya pada tingkat Eksekutif. Perjanjian internasional yang berkaitan dengan perdamaian dan keamanan memiliki implikasi langsung terhadap keselamatan jiwa dan raga warga negara.

Apabila Presiden menandatangani perjanjian namun menunda-nunda pengajuannya ke DPR, maka Presiden telah mengabaikan perintah konstitusional untuk melindungi warga negara melalui mekanisme *checks and balances*. Penundaan tersebut berpotensi menempatkan Indonesia pada posisi yang lemah atau terjepit dalam konflik internasional yang dapat mengancam keselamatan Pemohon III dan IV sebagai warga negara. Dengan demikian, harus ada batasan hukum agar mandat "*melindungi segenap bangsa*" tidak dilanggar melalui penundaan pengesahan perjanjian yang berisiko tinggi.

Jika permohonan dikabulkan dan Mahkamah berkenan memberikan tafsir yang tegas bahwa perjanjian internasional semacam contoh :

- a. Perjanjian Luar Negeri Terkait Perdamaian.
- b. Perjanjian Luar Negeri Terkait Pertahanan Negara (MDCP atau Izin Lintas Udara): Menyangkut kedaulatan wilayah dan modernisasi persenjataan.

wajib melalui Undang – Undang (Persetujuan DPR), maka ketidakpastian hukum tersebut akan hilang dan hak konstitusional Para Pemohon dalam Pasal 28D ayat (1) kembali terjamin.

5. Bahwa dengan ketiadaan frasa yang mewajibkan batas waktu pengajuan kepada DPR dalam Pasal 10 UU *a quo* telah mereduksi instrumen *checks and balances*. Kekosongan norma ini mematikan fungsi pengawasan legislatif secara struktural, karena UU tidak memberikan landasan hukum bagi DPR untuk memaksa Eksekutif menyerahkan draf perjanjian secara tepat waktu.
6. Bahwa adapun Alasan permohonan terkait adanya pertentangan Norma, adalah sebagai berikut:

Pertentangan Konstitusional: Kedaulatan Negara dan Prinsip Bebas-Aktif

Pelanggaran Prinsip Politik Luar Negeri "Bebas-Aktif" Prinsip "Bebas" berarti Indonesia tidak memihak pada kekuatan-kekuatan dunia yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, sementara "Aktif" berarti Indonesia berkontribusi pada perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan. Hal ini mencederai amanat sebagaimana Alinea IV Pembukaan UUD 1945 yang mewajibkan Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan keadilan sosial, bukan berdasarkan dominasi kekuatan tunggal.

7. Bahwa pengawasan terhadap uang negara secara mutlak mencakup pengawasan terhadap proses lahirnya kewajiban atau beban keuangan negara yang timbul dari suatu Perjanjian. Tindakan Presiden yang menandatangani perjanjian Internasional tanpa adanya persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah secara nyata menghilangkan ruang pengawasan wakil rakyat (*oversight and budgetary function*) yang menurut Para Pemohon dinilai Pasif atas Tindakan Eksekutif diatas.

8. Bahwa tanpa persetujuan DPR, uang negara menjadi sangat rentan terhadap penyalahgunaan dan korupsi. Ketiadaan yang mewajibkan persetujuan DPR dalam pasal a quo telah merugikan hak konstitusional Pemohon sebagai komponen masyarakat sipil yang kehilangan medium kontrol demokratis dan transparansi melalui lembaga perwakilan, yang dijamin oleh Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
9. Hak Konstitusional Pemohon III dan Pemohon IV yang Dirugikan Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV memiliki hak konstitusional yang dijamin secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), khususnya:
  - Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."
  - Pasal 28G ayat (1) UUD 1945: "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."
10. Pemenuhan 5 (Lima) Syarat Kerugian Konstitusional Menurut Yurisprudensi MK Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 telah menentukan 5 (lima) syarat kumulatif kerugian konstitusional. Pemohon III dan Pemohon IV memenuhi seluruh syarat tersebut dengan uraian:
  - Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945: Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV adalah Warga Negara Indonesia yang sah, sehingga secara otomatis melekat pada dirinya hak atas rasa aman dari potensi instabilitas negara dan hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.
  - Hak konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang diuji: Bahwa hak atas rasa aman Pemohon III dan Pemohon IV dirugikan secara langsung oleh berlakunya Pasal 10 undang-undang a quo. Ketiadaan batasan pengajuan persetujuan DPR membiarkan negara (eksekutif) mengikat diri secara sepihak pada perjanjian tingkat tinggi (politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan). Hal ini menempatkan nasib kedaulatan, keamanan nasional, dan posisi geopolitik Indonesia dalam ketidakpastian. Keputusan pertahanan tanpa batasan persetujuan legislatif ini merampas jaminan perlindungan warga negara dari potensi ancaman ketakutan akibat kebijakan negara yang tidak terkontrol.
  - Kerugian konstitusional tersebut bersifat spesifik, aktual, dan setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi: Bahwa kerugian Pemohon III dan Pemohon IV sangat spesifik dan potensial terjadi secara pasti. Menunda-nunda uji kelayakan (*fit and proper test*) dari DPR terhadap suatu komitmen internasional menciptakan celah bahaya. Warga negara dipaksa menerima status keamanan/politik luar negeri negara yang bisa saja membahayakan kedaulatan atau memicu ketegangan, tanpa sempat dicegah oleh wakil rakyat di Parlemen.
  - Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dengan undang-undang yang diuji: Bahwa terdapat hubungan logis dan langsung. Akibat berlakunya Pasal 10 yang tidak membatasi *harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)*, maka Presiden memiliki legitimasi (celah hukum)

untuk menunda penyerahan perjanjian tersebut. Akibat dari penundaan (*undue delay*) inilah hak atas kepastian hukum dan rasa aman Pemohon III dan Pemohon IV menjadi terlanggar dan tidak terlindungi.

- Apabila permohonan dikabulkan, maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi: Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan ini dengan memberikan tafsir konstitusional bersyarat berupa batas *harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)*, maka kerugian Pemohon III dan Pemohon IV tidak akan terjadi lagi. Hak atas rasa aman akan kembali terjamin karena setiap komitmen negara yang berisiko tinggi terhadap keamanan dan perdamaian dipaksa untuk segera melalui mekanisme *checks and balances* secara transparan.
- Ketidadaan ketegasan dalam Pasal 10 Undang - Undang a quo mengenai pengkategorian perjanjian internasional yang membebani keuangan negara secara signifikan dan mereduksi kedaulatan negara telah membuka ruang bagi Pemerintah untuk melakukan *executive agreement* tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR - RI).
- Tindakan yang melampaui batas kewenangan (*ultra vires*) konstitusional ini merugikan hak Pemohon sebagai entitas masyarakat sipil yang menuntut transparansi, kepatuhan pada hierarki hukum, dan pelibatan wakil rakyat (DPR - RI) dalam tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 11 ayat (2) UUD 1945.

11. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Para Pemohon memiliki kepentingan langsung agar tidak terjadi "Belum/Tidak Diajukan" tersebut dalam praktik ratifikasi perjanjian internasional yang dapat mengancam kedaulatan dan stabilitas ekonomi negara.

### III. PERMOHONAN A QUO TIDAK NE BIS IN IDEM

1. Bahwa Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 (selanjutnya disebut UU MK) menentukan bahwa: "Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali." Namun, Pasal 60 ayat (2) UU MK memberikan pengecualian:  
*"Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda."*
2. Bahwa lebih lanjut, Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang memperluas pengecualian tersebut, yang menegaskan bahwa permohonan pengujian undang-undang dapat diajukan kembali meskipun terhadap norma dan dasar pengujian (*batu uji*) yang sama, sepanjang alasan permohonannya (*alasan konstitusional/legal standing*) berbeda.
3. Bahwa permohonan Para Pemohon *in casu* **TIDAK NE BIS IN IDEM** dengan perkara Nomor 13/PUU-XVI/2018 karena memiliki dasar kerugian konstitusional dan alasan permohonan (*dasar argumentasi*) yang secara fundamental berbeda, dengan uraian sebagai berikut:
  - a. Titik Berat Putusan 13/PUU-XVI/2018 (Hanya Menghapus Daftar Tertutup). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018 pada pokoknya memutuskan bahwa Pasal 10 UU 24/2000 tidak lagi bersifat daftar tertutup (*exhaustive list*), melainkan dapat diperluas untuk jenis perjanjian lain yang menimbulkan akibat luas dan

mendasar. Penentuan apakah suatu perjanjian berdampak luas atau tidak, diserahkan Mahkamah pada mekanisme "konsultasi" antara Pemerintah dan DPR.

- b. Alasan Permohonan Baru (Tidak Adanya Mekanisme *Quality Control* Wajib untuk Perjanjian Dua Tahapan), Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018 masih menyisakan persoalan fundamental (*residu*) yang belum dijawab dan dinilai oleh Mahkamah. Mahkamah pada putusan terdahulu menitikberatkan tafsir persetujuan DPR hanya pada jenis perjanjian internasional yang pembentukannya melalui 3 (tiga) tahapan. Hal tersebut menimbulkan kekosongan hukum dan celah ketatanegaraan yang digunakan oleh Pemerintah untuk mengeksploitasi "perjanjian 2 (dua) tahapan" (seperti *Memorandum of Understanding / MoU* atau *Executive Agreement*). Pemerintah secara sepihak mengklasifikasikan perjanjian-perjanjian yang berdampak luas (seperti penyerahan ruang udara FIR ke Singapura, atau Piagam *Board of Peace*) sebagai perjanjian sederhana yang cukup disahkan dengan Peraturan Presiden atau berlaku mengikat sejak ditandatangani.
4. Disparitas Mekanisme Penilaian (Pembanding UU Perdagangan), argumentasi Pemohon *in casu* secara spesifik menyoroti tidak adanya mekanisme *Quality Control* yang pasti dalam UU 24/2000 dibandingkan dengan UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Dalam UU 7/2014, setiap perjanjian mutlak wajib diserahkan ke DPR dalam waktu 90 hari untuk diputuskan perlu tidaknya pengesahan dengan Undang-Undang. Sementara pasca Putusan MK Nomor 13/PUU-XVI/2018, prosedur "konsultasi" di UU 24/2000 tetap bersifat fakultatif dan amat bergantung pada itikad baik (subjektivitas) Pemerintah, yang faktanya telah terbukti merugikan Para Pemohon secara konkret.
5. Bahwa Para Pemohon menyadari Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional pernah diuji di Mahkamah Konstitusi, salah satunya melalui perkara yang membuahkan Putusan Nomor 13/PUU-XVII/2018. Namun demikian, Permohonan *a quo* sama sekali bukan merupakan perulangan (*Ne Bis In Idem*) dari perkara tersebut.
6. Perbedaan Alasan Permohonan (Kerugian Konstitusional yang Faktual dan Baru) Putusan Nomor 13/PUU-XVI/2018 diajukan dalam konteks normatif yang bersifat umum terkait ketidakpastian "antara lain" dalam Penjelasan Pasal 10. Sebaliknya, permohonan *a quo* dilandasi oleh peristiwa hukum yang baru dan aktual, yakni perjanjian internasional oleh Eksekutif yang memenuhi syarat sebagaimana Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional dan Putusan Nomor 13/PUU-XVI/2018 agar dalam permohonan ini wajib diajukan ke DPR RI pada sidang berikutnya untuk disetujui atau ditolak (Limitasi Waktu). Kerugian konstitusional Para Pemohon dalam kasus ini adalah kerugian spesifik yang belum pernah didalilkan atau dipertimbangkan dalam Putusan 13/2018.
7. Perbedaan Objek Pemaknaan Para Pemohon  
Dalam Putusan Nomor 13/PUU-XVI/2018, Mahkamah menitikberatkan pada perluasan makna Pasal 10 secara abstrak agar sejalan dengan Pasal 11 ayat (2) UUD 1945. Namun, putusan tersebut ternyata masih menyisakan kekosongan/celah hukum, di mana Pemerintah dalam praktiknya tetap tidak menafsirkan Perjanjian Internasional sebagai bagian dari kualifikasi Pasal 10. Oleh karena itu, permohonan *a quo* memohon tafsir konstitusional bersyarat yang lebih spesifik dan rigid untuk mengatasi celah tersebut, artinya jika memang sudah memenuhi syarat sebagaimana Putusan Nomor 13/PUU-XVI/2018, maka dalam Permohonan memohon untuk dimaknai

"Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan Undang – Undang, wajib diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat pada sidang berikutnya untuk disetujui atau ditolak".

(Merujuk pada kepastian dalam Pasal 22 UUD 1945 Ayat 2: Perppu tersebut harus mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam persidangan berikutnya.)

#### 8. Perbedaan Petitem

Petitem yang dimohonkan Para Pemohon sama sekali berbeda dengan perkara sebelumnya. Pemohon meminta Mahkamah menjatuhkan putusan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dengan rumusan tafsir spesifik mengenai seluruh Perjanjian Internasional yang wajib disahkan melalui instrumen Undang-Undang (persetujuan DPR) atas kewajiban diajukan dengan limitasi waktu sebagaimana dijelaskan diatas.

9. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, karena argumentasi hukum (legal reasoning) dan fokus isu konstitusional yang diajukan oleh Para Pemohon secara nyata berbeda dan belum dipertimbangkan pada putusan sebelumnya, maka Permohonan a quo adalah TIDAK NEBIS IN IDEM dan telah memenuhi syarat formil untuk diperiksa serta diputus oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, sangat beralasan menurut hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa permohonan a quo memenuhi syarat pengecualian dari prinsip Ne Bis In Idem, dan dengan demikian Permohonan a quo dapat diterima untuk diperiksa dan diputus pokok perkaranya.
11. Oleh karena itu, terdapat perbedaan alasan permohonan (posita) yang sangat mendasar antara permohonan ini dengan putusan-putusan sebelumnya, sehingga Mahkamah berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo.

#### IV. ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa untuk mengukur sejauh mana Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional telah mencederai Undang-Undang Dasar 1945, Para Pemohon mendalilkan suatu Hipotesis Konstitusional yang menguraikan proyeksi logis dan faktual apabila Mahkamah Konstitusi tidak memberikan tafsir bersyarat terhadap norma a quo, melalui Permohonan ini Para Pemohon memberikan gambaran perbandingan sejarah bangsa dalam bernegara.
2. Bahwa sebagai Perbandingan berdasarkan dokumen sejarah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1966, terdapat bukti nyata yang menunjukkan kepatuhan pihak Eksekutif pada awal masa Orde Baru (masa transisi pasca-1965) terhadap Konstitusi dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), khususnya dalam hal pengesahan perjanjian internasional.
3. Bahwa fakta sejarah ini sangat relevan untuk memperkuat dalil permohonan incasu sebagai (*historical precedent*), yang membuktikan bahwa untuk perjanjian internasional yang berdampak luas, pemerintah sejak dahulu mematuhi amanat konstitusi untuk melibatkan parlemen. Bukti kepatuhan Eksekutif terhadap Legislatif pada masa tersebut merujuk pada dokumen UU No. 5 Tahun 1966:
  - a) **Tunduk pada Amanat Pasal 11 UUD 1945 (Pelibatan Legislatif dalam Perjanjian Internasional)**
    - Terkait DPR RI tidak meratifikasi persetujuan normalisasi hubungan dengan Malaysia secara sepihak (misalnya hanya melalui Keputusan Presiden), melainkan memajukan hasil perundingan tersebut ke Sidang DPR-GR (Dewan

Perwakilan Rakyat Gotong Royong) untuk secara resmi mendapatkan persetujuan.

- Persetujuan yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 11 Agustus 1966 tersebut pada akhirnya disahkan dalam bentuk produk hukum tingkat tinggi, yakni Undang-Undang, dengan klausul tegas: "*Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*".

**b) Kepatuhan pada Hierarki Kelembagaan Tertinggi (MPRS dan Parlemen)**

- Dalam bagian Penjelasan undang-undang, Pemerintah secara eksplisit mengakui dan tunduk pada landasan politik luar negeri yang telah digariskan oleh Ketetapan M.P.R.S. No. XII Tahun 1966.
- Pemerintah juga menghormati kedudukan legislatif dengan menyampaikan rumusan pemikiran mengenai berbagai persoalan negara dalam bentuk Nota tertanggal 5 Juli 1966 yang ditujukan langsung kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat.

**c) Transparansi Eksekutif Mengakhiri Kebijakan Berisiko Tinggi**

- Keputusan untuk mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia dan menempuh jalan damai merupakan perubahan arah politik luar negeri yang sangat mendasar dan berdampak luas pasca meletusnya peristiwa G-30-S/PKI.
- Meskipun pada saat itu pihak Eksekutif (yang didukung kekuatan ABRI) memegang kendali yang sangat kuat untuk mengakhiri persengketaan tersebut, mereka tetap menempuh jalur konstitusional dengan membawa dokumen persetujuan tersebut ke meja wakil rakyat (DPR-GR) untuk dinilai dan disahkan bersama.

Dimana dokumen historis ini membuktikan, bahkan pada masa genting transisi kekuasaan awal Orde Baru (1966), Pemerintah **tidak melakukan bypass** terhadap Parlemen. Setiap perubahan arah geopolitik, pertahanan, dan perdamaian yang menyangkut kedaulatan negara secara mutlak diserahkan ke DPR untuk dijadikan Undang-Undang, bukan sekadar *executive agreement*.

**4. Bahwa Ketiadaan batasan "harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)" Melahirkan Kelumpuhan "Checks and Balances" Akibat Pasifnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI)**

**a) Bahwa Secara Logika Ketatanegaraan, DPR RI Adalah Pihak yang Paling Dirugikan dan Seharusnya Paling Vokal Bersuara.**

Berdasarkan mandat Pasal 11 ayat (2) UUD 1945, DPR RI memiliki hak untuk memberikan persetujuan atas perjanjian internasional yang berdampak luas dan membebani keuangan negara. Ketika meratifikasi instrumen internasional berisiko tinggi (seperti Perjanjian Internasional atau pakta pertahanan lainnya) tanpa membawanya ke meja Parlemen, maka hak konstitusional, hak *budgetary*, dan hak pengawasan DPR RI telah dilangkahi secara telanjang. Secara logika hukum, DPR RI seharusnya menjadi lembaga pertama yang melayangkan protes keras, hak interpelasi, atau komplain kelembagaan kepada Eksekutif karena wewenangnya diamputasi.

**b) Bahwa Nyatanya DPR RI Menunjukkan Sikap Pasif dan Diam (*Omission*) yang Membahayakan Kedaulatan Negara. Fakta empiris menunjukkan bahwa meskipun haknya telah di-bypass oleh Pemerintah melalui penundaan pengajuan perjanjian (*undue delay*), DPR RI sama sekali tidak terdengar suaranya. Tidak ada upaya proaktif dari Legislatif untuk memanggil Eksekutif atau menagih draf perjanjian**

internasional tersebut agar segera dibahas dan diuji kelayakannya. Sikap pasif, diam, dan pembiaran (*omission*) dari lembaga perwakilan rakyat ini menunjukkan adanya disfungsi mekanisme *checks and balances* antara cabang kekuasaan Eksekutif dan Legislatif.

- c) Bahwa Sikap Pasif DPR Tersebut Menjadi Legitimasi Bagi Eksekutif Untuk Terus Melakukan "Penyelundupan Hukum".

Ketiadaan tersebut dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000, ditambah dengan bungkamnya DPR, seakan memberikan "*cek kosong*" kepada Presiden. Pemerintah merasa nyaman untuk terus mengeksekusi komitmen internasional, dan mengikat kedaulatan bangsa tanpa perlu repot berhadapan dengan perdebatan di Parlemen. Jika dibiarkan, hal ini akan melahirkan praktik kekuasaan *Executive Heavy* yang sewenang-wenang dan anti-kritik, di mana negara dijalankan layaknya perusahaan pribadi tanpa audit demokratis dan inilah yang senyatanya terjadi di Negara ini.

- d) Bahwa Akibat Pasifnya Legislatif, Para Pemohon Mewakili Publik Harus Mengambil Alih Peran Penyelamatan Konstitusi.

Karena wakil rakyat yang sejatinya digaji oleh uang negara untuk melakukan pengawasan ternyata tidak menjalankan fungsinya, maka Para Pemohon—sebagai elemen masyarakat sipil dan Warga Negara Indonesia—terpanggil untuk menyelamatkan tata kelola negara. Hal ini membuktikan **Para Pemohon mengalami Kerugian Langsung** akibat "*perselingkuhan politik*" atau " *pembiaran*" antar-lembaga negara ini, karena pada akhirnya, kedaulatan dan uang pajak milik rakyatlah yang dipertaruhkan dalam perjanjian internasional yang disembunyikan tersebut.

- e) Bahwa Oleh Karena Itu, Limitasi "*harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)*" yang Tegas Adalah Satu-Satunya "*Pecut*" Konstitusional yang Tersisa.

Sikap pasif DPR membuktikan bahwa norma yang hanya berbunyi "meminta persetujuan" tidaklah cukup. Norma tersebut sekadar menjadi imbauan moral yang mudah diabaikan. Untuk membangunkan Legislatif dari kepasifannya dan memaksa Eksekutif untuk taat asas, Mahkamah Konstitusi mutlak harus menginjeksikan limitasi yang rigid—yakni *harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)*.

- f) Bahwa Limitasi Akan Menghentikan Taktik "Fait Accompli". Dengan adanya *harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)* yang mengikat, Presiden tidak bisa lagi menyembunyikan perjanjian, dan DPR RI tidak punya alasan lagi untuk bersikap pasif. Batasan ini akan memaksa DPR untuk aktif bersuara dan bekerja menguji perjanjian tersebut sebelum negara tertanjer terperosok pada kewajiban hukum internasional (*pacta sunt servanda*) yang merugikan.

- g) Para Pemohon menggunakan pendekatan *institutional failure* (kegagalan institusi). Alasan di mana lembaga yang seharusnya bekerja (DPR) justru gagal berfungsi akibat adanya kekosongan norma. Argumen ini menempatkan agar Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya "wasit" yang bisa menyelamatkan sistem negara dari pembiaran tersebut.

5. Bahwa ketiadaan pengaturan batas waktu yang imperatif dalam Pasal 10 UU a quo secara struktural telah melumpuhkan fungsi pengawasan DPR RI. DPR RI kehilangan instrumen hukum (*legal basis*) untuk memaksa Eksekutif menyerahkan draf perjanjian secara tepat waktu, sehingga menciptakan desain ketatanegaraan yang cacat dan melahirkan hegemoni Kekuasaan Eksekutif (*Executive Heavy*).
6. Bahwa perbandingan Hukum (*Comparative Law*): Urgensi Batasan Persetujuan Parlemen di Negara Demokrasi Maju (Amerika Serikat), sebagai bahan perbandingan guna memperkuat konstruksi hukum Para Pemohon, praktik ketatanegaraan di negara demokrasi maju seperti Amerika Serikat telah menerapkan mekanisme batasan "*harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)*" yang sangat ketat terkait tindakan eksekutif yang mensyaratkan persetujuan parlemen (Kongres). Salah satu implementasi nyata dari prinsip *checks and balances* ini dapat dilihat dalam pengaturan *War Powers Resolution*.

Bahwa berdasarkan regulasi tersebut, hukum Amerika Serikat menetapkan instrumen pembatasan kekuasaan eksekutif melalui Persetujuan yang mengikat, dengan perincian sebagai berikut:

- Presiden Amerika Serikat memiliki kewajiban konstitusional untuk mendapatkan persetujuan dari Kongres guna melanjutkan operasi militer atau peperangan.
- Undang-undang menetapkan tenggat waktu 60 hari secara mutlak yang mulai dihitung sejak Presiden memberikan pemberitahuan kepada Kongres.
- Apabila periode 60 hari tersebut terlewati tanpa adanya otorisasi resmi dari Kongres, maka pemerintah diwajibkan secara hukum untuk mulai menghentikan operasi militer tersebut.
- Ketentuan ini secara tegas didukung oleh para anggota parlemen, sebagaimana ditegaskan oleh Senator John Curtis bahwa aksi militer harus dihentikan setelah 60 hari kecuali Kongres memberikan otorisasi formal.
- Mekanisme pembatasan ini dirancang sebagai ujian besar terhadap kewenangan Kongres dalam mengawasi dan membatasi keputusan strategis eksekutif yang berdampak luas.

Bahwa meskipun dalam praktiknya dapat terjadi perdebatan politik, seperti klaim pihak eksekutif bahwa hitungan 60 hari tersebut dapat dihentikan sementara (*jeda*) apabila terjadi gencatan senjata, keberadaan *deadline* itu sendiri tetap menjadi instrumen hukum yang konkret. "*harus mendapat persetujuan*" tersebut bahkan menjadi pedoman bagi para anggota parlemen untuk mengubah sikap politiknya dan menuntut penghentian operasi jika otorisasi tidak kunjung diberikan.

Bahwa berkaca pada perbandingan tersebut, ketiadaan batasan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional justru menciptakan kevakuman hukum yang melumpuhkan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Tanpa adanya frasa penegas seperti "*harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut*", pihak eksekutif dapat menunda-nunda proses pengesahan perjanjian internasional yang krusial, yang pada akhirnya mengeliminasi hak konstitusional DPR untuk memberikan persetujuan atau penolakan. Tepat kiranya jika Mahkamah memutuskan bahwa kewenangan eksekutif dalam mengesahkan perjanjian internasional harus dibatasi dengan parameter persetujuan parlemen yang jelas, selaras dengan praktik konstitusionalisme yang sehat.

7. Bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam perjanjian internasional mutlak harus ditafsirkan sebagai perjanjian yang wajib mendapat persetujuan DPR, dengan alasan-alasan berikut:
  - a) Potensi Pengikatan dan Reduksi Kedaulatan Negara (Aspek Politik dan Hukum)

Menyerahkan diri pada struktur asimetris ini berpotensi mereduksi kedaulatan negara dan bertentangan dengan prinsip politik luar negeri bebas-aktif (anti-kolonialisme). Oleh karenanya, pengawasan DPR mutlak diperlukan untuk mencegah penggadaian posisi politik Indonesia.
  - b) Mekanisme Konstitusional Ratifikasi (Mandat Pasal 11 ayat (2) UUD 1945) Pasal 11 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa Presiden membuat perjanjian internasional lain yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara mengharuskan persetujuan DPR. Persetujuan ini bukanlah formalitas, melainkan pengejawantahan kedaulatan rakyat. Ratifikasi harus transparan; jika dilakukan secara diam-diam melalui *executive agreement*, maka hal itu adalah penyelundupan hukum konstitusi.
  - c) Pertimbangan Strategis (*Multilateralisme vs Dominasi Kekuatan Tertentu*) Bergabungnya Indonesia ke dalam inisiatif unipolar berisiko melemahkan mekanisme multilateralisme Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Klaim bahwa keikutsertaan ini demi memperjuangkan *Two-State Solution* bagi Palestina harus diuji kesahihannya di meja DPR, untuk memastikan bahwa langkah ini benar-benar demi perdamaian dunia (Alinea Ke-4 Pembukaan UUD 1945) dan bukan sekadar melegitimasi kepentingan hegemonik suatu negara.
8. Bahwa Terdapat Fakta yang menjadi Kerugian Para Pemohon secara Aktual, Eksekutif Melakukan "Bypass" Parlemen Terhadap Perjanjian Strategis:
  - a) Bahwa Dalil Para Pemohon bahwa ketiadaan limitasi "*harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)*" dalam Pasal 10 UU 24/2000 digunakan sebagai celah oleh Eksekutif untuk melangkahi DPR bukanlah sekadar hipotesis, melainkan fakta yang saat ini sedang berlangsung di depan mata publik.
  - b) Bahwa eksekutif telah memutuskan keterlibatan dalam beberapa Perjanjian Internasional tanpa persetujuan Legislatif. Merujuk pada pemberitaan media nasional yang kredibel, *Hukumonline*, bertajuk "*2 Manuver Diplomatik Ini Berpotensi Kuat Melanggar Konstitusi dan Hukum Internasional*" tertanggal 25 Februari 2026 (Tautan: <https://www.hukumonline.com/berita/a/2-manuver-diplomatik-ini-berpotensi-kuat-melanggar-konstitusi-dan-hukum-internasional-11659ed4bf96701/>), terungkap fakta bahwa Pemerintah secara agresif telah mengambil langkah-langkah diplomatik tingkat tinggi (yang berpotensi mereduksi politik luar negeri bebas-aktif) serta perjanjian dagang ART dengan Amerika Serikat.
  - c) Bahwa bukti faktual menunjukkan hak DPR dan masyarakat sedang diabaikan secara terstruktur.

Dalam pemberitaan tersebut, tokoh masyarakat sipil dan Ketua Umum YLBHI menegaskan bahwa manuver diplomatik tersebut melanggar amanat Pasal 11 UUD 1945, di mana "Sampai saat ini perjanjian dagang AS-Indonesia dan keanggotaan Indonesia dalam BoP itu belum mendapat persetujuan dari DPR." Bahkan, kesepakatan tersebut dinilai memuat klausul-klausul yang menempatkan kedaulatan Indonesia pada posisi sub-ordinat (seperti larangan pengembangan teknologi 5G/6G tanpa izin AS).

- d) Bahwa pembiaran tanpa batasan "*harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)*" merupakan legalisasi otoritarianisme "*gaya lama, bungkus baru*". Permohonan incasu tidak dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan memberikan batasan *harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)*, Pemerintah dapat terus-menerus menunda penyerahan draf perjanjian BoP dan ART atau perjanjian perjanjian Internasional lainnya ke DPR, sementara secara *de facto* komitmen-komitmen teknis (seperti rencana pengerahan ribuan tentara atau pembatasan ekonomi) telanjur dijalankan. Inilah wujud nyata dari penghancuran *checks and balances*. Ketiadaan batasan "*harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)*" dalam undang-undang *a quo* menjadikan Pemerintah kebal dari pengawasan wakil rakyat, dan hal ini bertentangan dengan prinsip negara hukum dan kedaulatan yang dijamin oleh konstitusi.
9. Bahwa contoh lain dari kerugian "aktual dan potensial" dari Para Pemohon (khususnya Pemohon III dan Pemohon IV sebagai Warga Negara Indonesia)  
Bukti Faktual Menunjukkan Perjanjian Internasional Tanpa Kontrol DPR Berpotensi Mengancam Kedaulatan Digital dan Privasi Warga Negara (Kasus Klausul Transfer Data dalam ART)
- a. Bahwa Perjanjian Dagang ART Terbukti Bersinggungan Langsung dengan Hukum Domestik (UU PDP). Berdasarkan fakta publik yang disorot oleh media *Hukumonline* dengan tajuk "*Fasilitasi Transfer Data dalam ART Tetap Berbayung UU PDP*" <https://www.hukumonline.com/berita/a/fasilitasi-transfer-data-dalam-art-tetap-berbayung-uu-pdp-lf699bfed1d8e8b/>, terungkap fakta baru yang sangat krusial. Perjanjian *Agreement on Reciprocal Trade* (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat ternyata memuat klausul mengenai fasilitasi transfer data lintas batas negara (*cross-border data flow*). Klausul ini secara langsung bersinggungan dengan kedaulatan digital, keamanan siber nasional, dan yurisdiksi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (yang selanjutnya disebut UU PDP).
- b. Bahwa Syarat Konstitusional Pasal 11 Ayat (2) UUD 1945 Telah Terpenuhi Secara Sempurna. Pasal 11 ayat (2) UUD 1945 mengamanatkan bahwa perjanjian yang "*menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat*" dan/atau "*mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang*" mutlak wajib disahkan dengan persetujuan DPR. Transfer data jutaan warga negara Indonesia ke yurisdiksi Amerika Serikat adalah isu keamanan nasional yang berdampak sangat luas bagi kehidupan rakyat (privasi). Lebih jauh, adaptasi klausul ART terhadap UU PDP mensyaratkan adanya tafsir atau penyesuaian regulasi domestik. Oleh karena itu, ART secara mutlak harus berbentuk Undang-Undang dan diuji di meja Parlemen.
- c. Bahwa Penundaan Pengajuan ke DPR Mengakibatkan Pelanggaran Kedaulatan Digital yang "*Fait Accompli*". Ketiadaan limitasi *harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)* dalam Pasal 10 UU Nomor 24 Tahun 2000 memberikan peluang bagi Eksekutif untuk memberlakukan klausul transfer data tersebut secara diam-diam melalui *executive agreement*. Apabila infrastruktur transfer data ke pihak asing telah berjalan (*fait accompli*) sementara Pemerintah menunda untuk meminta persetujuan DPR, maka kebocoran atau eksploitasi data rakyat Indonesia telah terlanjur terjadi maka Kerugian ini bersifat ireversibel (tidak dapat dipulihkan).

- d. Bahwa Limitasi *harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)* Adalah Katup Pengaman (Safeguard) Hak Privasi Warga Negara. Mengingat krusialnya isu transfer data kependudukan dan risiko keamanan geopolitik dalam instrumen Perjanjian Internasional lain, ketiadaan batasan "*harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)*" pengajuan ke DPR adalah bentuk kelalaian legislasi (legislative omission) yang fatal. Limitasi *harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)* akan memaksa Eksekutif untuk segera membuka "kotak pandora" perjanjian tersebut di hadapan wakil rakyat. Hal ini guna memastikan bahwa tidak ada satupun data warga negara (Pemohon III dan IV) atau kedaulatan negara yang digadaikan secara sepihak tanpa *fit and proper test* dari institusi Legislatif. Hal ini merupakan ancaman nyata terhadap Privasi Warga Negara dan Kedaulatan Digital (Cyber Sovereignty) yang diatur kuat oleh UU PDP.
10. Bahwa ancaman nyata terhadap kedaulatan negara akibat lemahnya pengawasan dan kekosongan batas persetujuan parlemen:
- a. Bahwa ketiadaan batasan "*harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)*" yang tegas bagi pihak eksekutif untuk meminta persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam pengesahan perjanjian internasional bukan sekadar persoalan cacat administrasi ketatanegaraan, melainkan telah menciptakan celah hukum yang mengancam kedaulatan teritorial dan pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara langsung.
  - b. Bahwa insiden pelanggaran wilayah oleh militer asing semacam ini sangat erat kaitannya dengan politik luar negeri dan perjanjian internasional, baik itu berupa kerja sama pertahanan, latihan militer bersama, maupun perjanjian terkait *Flight Information Region (FIR)* dan batas udara.
  - c. Bahwa bayangkan apabila pihak eksekutif menandatangani sebuah perjanjian internasional yang memberikan ruang, kelonggaran, atau akses tertentu kepada kekuatan militer asing di wilayah Indonesia, namun eksekutif dengan sengaja menunda-nunda penyerahan draf perjanjian tersebut ke DPR untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Selama masa penundaan yang tidak memiliki batasan tersebut, perjanjian secara *de facto* mungkin telah dijalankan atau dimanfaatkan oleh negara asing, sementara DPR sama sekali dibungkam dari hak konstitusionalnya untuk mengevaluasi, menyetujui, atau menolak perjanjian yang membahayakan kedaulatan tersebut.
  - d. Bahwa potensi militer asing yang dapat beroperasi atau "terbang seenaknya" di wilayah Republik Indonesia merupakan dampak kausalitas dari lemahnya instrumen *checks and balances*. Tanpa adanya frasa "*harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut*" di dalam Pasal 10 Undang-Undang *a quo*, wakil rakyat kehilangan momentum untuk segera memblokir atau mengevaluasi perjanjian-perjanjian bilateral/multilateral yang merugikan pertahanan nasional.
  - e. Bahwa dengan demikian, pemaknaan bersyarat agar pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang dan harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan yang berikut, merupakan benteng konstitusional yang mendesak (*urgent*) untuk segera diterapkan. Hal ini demi memastikan agar setiap jengkal wilayah darat, laut, dan udara Republik Indonesia tidak digadaikan atau dieksploitasi oleh pihak asing akibat proses politik yang berlarut-larut tanpa kepastian pengawasan dari parlemen.

11. Bahwa berdasarkan analisis Pandangan Prof. Hikmahanto Juwana Terkait Piagam BoP sebagaimana dalam media <https://law.ui.ac.id/ketentuan-dalam-piagam-bop-oleh-prof-hikmahanto-juwana-p-hd/>, terdapat 5 (lima) poin kritisisme fundamental terhadap Piagam BoP dalam kacamata Hukum Tata Negara dan Hukum Internasional:
- a. Ruang Lingkup BoP Menyaingi Dewan Keamanan PBB: BoP bukan sekadar proposal damai Israel-Hamas, melainkan memiliki mandat luas untuk mencampuri daerah konflik global. Hal ini berpotensi mengambil alih dan menyaingi fungsi Dewan Keamanan PBB.
  - b. Kekuasaan Absolut Individu (*Donald J. Trump*) Melampaui Negara: Piagam BoP mendesain Trump sebagai Penguasa Tunggal (*Chairman*) yang seumur hidup/tidak tergantikan (kecuali mundur/berhalangan). *Chairman* memiliki kuasa absolut menentukan keanggotaan, menunjuk Pengurus Harian (*Executive Board*), hingga menjadi pemutus akhir sengketa antar-negara anggota. Ini menempatkan individu di atas kedaulatan negara.
  - c. Pelanggaran Kedaulatan Rakyat (Pasal 1 ayat 2 UUD 1945): Menundukkan negara pada organisasi di mana kekuasaan tertingginya dipegang oleh seorang individu asing jelas bertentangan dengan prinsip kedaulatan berada di tangan rakyat.
  - d. Pelanggaran Politik Luar Negeri Bebas Aktif: Keikutsertaan dalam BoP bertentangan dengan Pasal 3 UU Hubungan Luar Negeri, karena Indonesia tidak bisa bersikap "bebas aktif" jika secara hierarkis tunduk pada keputusan absolut *Chairman* BoP.
  - e. Kewajiban Mutlak Ratifikasi Melalui DPR (Pasal 10 UU 24/2000): Piagam BoP mensyaratkan ratifikasi domestik. Secara hukum, BoP memenuhi 3 syarat mutlak Pasal 10 UU Perjanjian Internasional yang mewajibkan pengesahan lewat Undang-Undang (DPR), yaitu:
    - o Masalah Politik: Terkait erat dengan geopolitik dan keamanan.
    - o Masalah Kedaulatan: Menundukkan kedaulatan negara di bawah kekuasaan *Chairman*.
    - o Pembentukan Kaidah Baru: Menciptakan preseden di mana kekuasaan individu lebih tinggi dari negara anggota (belum pernah ada dalam sejarah organisasi internasional yang diikuti Indonesia).
  - f. Bahwa Limitasi Persetujuan itu adalah Instrumen Pencegah Otoritarianisme Perjanjian Internasional. Oleh karena itu, penetapan batasan *harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)* oleh Mahkamah Konstitusi adalah satu-satunya instrumen penyelamat (*constitutional safeguard*) untuk memaksa Eksekutif menghentikan "pemberlakuan sementara" yang sewenang-wenang, dan segera mengembalikan hak kedaulatan rakyat ke meja Dewan Perwakilan Rakyat.
12. Penjabaran Teoretis
- a. Keadilan sebagai Kemanfaatan (*Utility*): Berdasarkan teori Gustav Radbruch, hukum memiliki 3 tujuan: Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan. "Keadilan" dalam konteks tata kelola negara berarti hukum harus bermanfaat (efisien, lincah, dan responsif melindungi rakyat). Hukum yang abu-abu dan multitafsir adalah hukum yang "tidak adil" karena membuat birokrasi negara menjadi lambat akibat keraguan.
  - b. Efisiensi Melalui Batasan yang Jelas: Efisiensi yang sejati dalam kerangka Negara Hukum (*Rechtsstaat*) bukanlah "kebebasan eksekutif melakukan apa saja sesukanya", melainkan "kecepatan bertindak karena aturannya sudah jelas". Jika

Mahkamah memutuskan Permohonan incasu, maka Pemerintah bisa bekerja efisien di atas itu langsung siapkan draf ke DPR.

13. Pemaknaan "Kepastian Hukum Yang Adil" Sebagai Bentuk Efisiensi Dan Responsivitas Tata Kelola Negara

Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang atas "pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil". Dalam konteks hukum tata negara dan relasi kelembagaan, makna "keadilan" di sini tidak boleh hanya dimaknai secara sempit sebagai perlindungan hak sipil perorangan semata, melainkan harus ditarik pada dimensi kemanfaatan publik dan efisiensi penyelenggaraan negara.

14. Bahwa hukum yang adil adalah hukum yang mampu merespons kebutuhan mendesak negara dan tidak menjadi instrumen yang menghambat efisiensi (*bureaucratic bottleneck*). Dinamika global saat ini menuntut kelincahan, kecepatan, dan responsivitas dari Pemerintah Republik Indonesia dalam menjalin hubungan internasional.

15. Bahwa Pemohon II sangat memahami dan mendukung kebutuhan Pemerintah akan efisiensi diplomasi tersebut. Namun demikian, Pemohon II mendalilkan bahwa ketidakjelasan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 justru merupakan akar dari inefisiensi itu sendiri. Ketiadaan parameter yang pasti mengenai apa yang dimaksud dengan "kedaulatan" membuat setiap perjanjian internasional selalu dibayangi oleh perdebatan politik, ancaman sengketa kewenangan antar-lembaga, hingga potensi gugatan warga negara di kemudian hari.

16. Bahwa Konstitusi Mewajibkan Persetujuan DPR terhadap Perjanjian yang Berdampak Luas dan Membebani Keuangan Negara. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) UUD 1945, Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang, harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Ketentuan konstitusional ini adalah perwujudan mutlak dari prinsip *checks and balances*, di mana kekuasaan eksekutif tidak boleh berjalan sendirian (monopoli kewenangan) tanpa pengawasan dari legislatif sebagai representasi kehendak rakyat.

17. Bahwa Perjanjian Terkait Politik, Perdamaian, Pertahanan, dan Keamanan Menyangkut Kedaulatan Negara yang Tidak Boleh Diputuskan Secara Sepihak. Bahwa objek materil dari perjanjian *a quo* mencakup empat pilar fundamental eksistensi negara, yakni:

- (1) Kebijakan Politik,
- (2) Perdamaian,
- (3) Pertahanan, dan
- (4) Keamanan Negara.

Keempat hal ini bukanlah urusan administratif biasa, melainkan urusan kedaulatan yang memiliki risiko tinggi (*high-risk policy*). Pembentukan institusi atau keterikatan dalam suatu wadah perdamaian di tingkat internasional maupun regional berimplikasi langsung pada doktrin pertahanan negara. Oleh karena itu, rasio legis (*ratio legis*) dari kewajiban melibatkan DPR adalah untuk memastikan bahwa komitmen politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan tersebut benar-benar sejalan dengan kepentingan nasional dan tidak membahayakan kedaulatan Republik Indonesia.

18. Bahwa Konsekuensi Kebijakan Politik, Perdamaian, Pertahanan, dan Keamanan dimana Penandatanganan perjanjian tanpa persetujuan DPR secara nyata merampas hak konstitusional warga negara (melalui wakilnya di parlemen) untuk mencegah menutup ruang potensial terjadinya tindak pidana korupsi. Tanpa persetujuan Dewan

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), negara dihadapkan pada "cek kosong" / "Politik Tawar menawar" yang dapat disalahgunakan oleh penguasa.

19. Bahwa Ketiadaan Batas Pengajuan Persetujuan Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Adalah Bentuk "Penyelundupan Hukum" dan Kesewenang-wenangan (*Abuse of Power*). Bahwa pengakuan atas kewajiban meminta persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR - RI) menjadi ilusi dan sekadar formalitas apabila undang-undang *a quo* tidak menetapkan batas yang pasti bagi Presiden "*harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)*". Ketiadaan batas tersebut memberikan celah hukum bagi eksekutif untuk memberlakukan perjanjian secara *de facto*, namun melakukan tanpa menyerahkan draf perjanjian tersebut kepada Parlemen. Praktik ini adalah manifestasi dari tirani eksekutif (*executive heavy*) dan *abuse of power* yang secara diametral bertentangan dengan prinsip Negara Hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945).
20. Bahwa Ketidakpastian Hukum Adalah Sumber Malapetaka Konstitusional dan Ekonomi. Bahwa ketentuan Pasal 10 huruf (a) yang tidak mencantumkan batasan "*harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)*" tegas untuk pengajuan persetujuan kepada DPR telah melanggar prinsip kepastian hukum yang adil (Pasal 28D ayat 1 UUD 1945). Ketidakpastian hukum dalam kebijakan negara tingkat tinggi bukan sekadar masalah administratif, melainkan "sumber malapetaka" yang berdampak sistemis.

Hal ini terbukti secara empiris, di mana ketidakpastian stabilitas dan arah kebijakan nasional berkontribusi pada kerentanan nilai tukar mata uang. Sebagaimana dilaporkan oleh *Kompas* dalam artikel "*Saat Rupiah Dipermalukan Ringgit dan Dolar Singapura*"

(<https://money.kompas.com/read/2026/04/24/063000626/saat-rupiah-dipermalukan-ringgit-dan-dolar-singapura>),

pelemahan nilai tukar mencerminkan rendahnya kepercayaan pasar terhadap kepastian dan transparansi tata kelola negara. Ketidakpastian hukum yang lahir dari Pasal 10 huruf (a) adalah "sumber malapetaka" karena membiarkan komitmen-komitmen negara di bidang pertahanan dan keamanan berjalan dalam "ruang gelap" tanpa persetujuan DPR. Kondisi spekulatif ini menciptakan sentimen negatif yang merugikan kedaulatan ekonomi negara, yang pada akhirnya membebani hidup seluruh rakyat Indonesia, termasuk para Pemohon.

21. Bahwa Fakta Penandatanganan MDCP Indonesia-AS Membuktikan Urgensi Batas Persetujuan DPR. Dimana kekhawatiran Para Pemohon terhadap praktik *fait accompli* (kondisi yang sudah telanjur terjadi) oleh Eksekutif bukanlah sekadar asumsi, melainkan didasarkan pada fakta aktual. Sebagai contoh nyata, telah terjadi kesepakatan *Major Defense Cooperation Partnership* (MDCP) antara Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin dengan Menteri Urusan Perang AS Pete Hegseth sebagaimana diberitakan oleh *CNN Indonesia* dalam artikel "*Isi Kesepakatan MDCP Indonesia-AS yang Disepakati Sjafrie dan Hegseth*" (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260416083420-32-1348614/isi-kesepakatan-mdcp-indonesia-as-yang-disepakati-sjafrie-dan-hegseth>).

Perjanjian MDCP ini mencakup pilar-pilar strategis seperti modernisasi militer dan teknologi pertahanan dalam jumlah masif. Tanpa adanya batasan bagi Pemerintah untuk mengajukan persetujuan ke DPR, maka perjanjian sebesar ini dapat dijalankan sepenuhnya oleh Eksekutif tanpa kontrol legislatif. Hal ini secara nyata merugikan hak konstitusional Pemohon I (MAKI) dalam mengawal uang negara agar tepat sasaran dan tidak menjadi ruang gelap korupsi.

22. Bahwa Bocoran Dokumen Rahasia Izin Pesawat Tempur Asing Membuktikan Bahaya Penundaan Transparansi. Bahwa bahaya dari ketiadaan batas persetujuan DPR semakin nyata dengan munculnya isu sensitif terkait kedaulatan wilayah udara. Merujuk pada pemberitaan *Liputan6* berjudul "*Dokumen Rahasia Bocorkan Perjanjian Pesawat Tempur AS Boleh Melintas Wilayah Udara Indonesia, DPR Ingatkan Aturan Hukumnya*" (<https://www.liputan6.com/news/read/6315318/dokumen-rahasia-bocorkan-perjanjian-pesawat-tempur-as-boleh-melintas-wilayah-udara-indonesia-dpr-ingatkan-aturan-hukumnya>))
- Terungkap adanya indikasi kesepakatan akses militer asing yang tidak diketahui secara resmi oleh DPR.
23. Bahwa sebagai bukti empiris betapa berbahayanya hilangnya fungsi kontrol (pengawasan) dari DPR, publik baru-baru ini dihadapkan pada fakta meresahkan mengenai potensi masuknya kekuatan bersenjata asing ke wilayah yurisdiksi nasional. Berdasarkan pemberitaan mutakhir, diketahui bahwa militer Amerika Serikat telah melanggar wilayah udara Republik Indonesia sebanyak 18 kali tanpa adanya permintaan maaf, sehingga memunculkan kekhawatiran bahwa pesawat militer asing tersebut berpotensi terbang seenaknya melintasi wilayah kedaulatan RI (*Vide*: Suara.com, "Militer AS 18 Kali Langgar Wilayah RI Tanpa Maaf, Kini Berpotensi Terbang Seenaknya", 15 April 2026). Sebagaimana dilansir dalam pemberitaan Suara.com tertanggal 15 April 2026 (Tautan: <https://www.suara.com/news/2026/04/15/084423/militer-as-18-kali-langgar-wilayah-ri-tanpa-maaf-kini-berpotensi-terbang-seenaknya>), sebagai contoh nyata kerentanan kedaulatan negara akibat lemahnya kontrol dan ketidakpastian hukum dalam Perjanjian internasional di bidang pertahanan atau keamanan, dapat dilihat dari preseden pelanggaran wilayah udara wilayah Indonesia oleh kekuatan militer asing, terdapat ancaman faktual di mana militer asing berpotensi bebas memasuki wilayah teritorial udara Indonesia setelah berulang kali melakukan pelanggaran tanpa iktikad baik atau permintaan maaf.
24. Fakta ini memperkuat dalil Para Pemohon bahwa:
- Pertama, Eksekutif cenderung melakukan perjanjian di bidang pertahanan dan keamanan secara sepihak dan tertutup.
  - Kedua, tanpa batasan, DPR akan selalu tertinggal dalam mendapatkan informasi resmi, sehingga pengawasan menjadi tidak relevan karena kebijakan sudah berjalan (*undue delay*).
  - Ketiga, hal ini secara langsung merugikan Pemohon Perorangan (Pemohon III & IV) karena kedaulatan ruang udara dan rasa aman warga negara dipertaruhkan dalam kesepakatan rahasia yang tidak diuji secara demokratis melalui mekanisme persetujuan DPR.
25. Bahwa Kepastian Hukum Adalah Prasyarat Mutlak Terwujudnya Keadilan (*Ubi Jus Incertum, Ibi Jus Nullum*). Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya telah menegaskan bahwa kepastian hukum adalah pilar utama dalam sebuah negara hukum. Pemohon berpendapat bahwa keadilan tidak akan pernah tercapai tanpa adanya kepastian hukum. Ketiadaan persetujuan DPR dalam Pasal 10 huruf (a) merupakan bentuk pengabaian terhadap prinsip "Kepastian Hukum yang Adil" sebagaimana diamanatkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
26. Secara filosofis, hukum yang tidak memberikan batasan adalah hukum yang membiarkan kesewenang-wenangan terjadi. Ketika eksekutif diberikan kewenangan tanpa limitasi "*harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)*", maka

hak rakyat (melalui DPR) untuk memberikan persetujuan menjadi "mengambang" dan tidak pasti. Dalam kondisi hukum yang tidak pasti (*incertum*), maka substansi keadilan menjadi hilang (*nullum*). Oleh karena itu, penetapan batasan "*harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)*", bukan sekadar masalah teknis administratif, melainkan instrumen untuk menghadirkan keadilan konstitusional bagi seluruh warga negara.

27. Bahwa dengan demikian terdapat Empat Bidang Strategis (Politik, Perdamaian, Pertahanan, dan Keamanan) Wajib Melalui Persetujuan DPR karena Beban APBN yang Masif. Bahwa dengan demikian maka perjanjian yang diatur dalam pasal *a quo* mencakup empat pilar fundamental pada poin diatas telah terbukti yang memiliki risiko tinggi dan biaya tinggi (*high risk & high cost*), yaitu:

1. Politik: Menentukan arah koalisi dan posisi diplomatik bangsa di mata dunia.
2. Perdamaian (BoP): Membawa konsekuensi pelibatan personel dan reputasi negara di zona konflik khususnya isu sensitive terkait Palestina.
3. Pertahanan (MDCP atau Izin Lintas Udara/ FIR): Menyangkut kedaulatan wilayah dan modernisasi persenjataan.
4. Keamanan: Menyangkut stabilitas internal dan perlindungan segenap tumpah darah Indonesia.

Keempat bidang ini secara otomatis karena ketiadaan batasan artinya membiarkan Eksekutif menyerap anggaran tersebut secara sepihak sebelum DPR sempat menelaahnya. Hal ini bukan hanya pelanggaran prosedur, tetapi merupakan "*dosa konstitusional*" terhadap hak anggaran rakyat yang dijaga oleh Pemohon I (MAKI).

28. Bahwa Batas "*harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)*" Adalah "Benteng" Terhadap *Abuse of Power* dan *Fait Accompli*. Bahwa fakta-fakta aktual yang terjadi saat ini memperkuat urgensi batasan tersebut:

- Kasus MDCP: Kesepakatan pertahanan tingkat tinggi dengan Amerika Serikat sudah ditandatangani.
- Bocoran Izin Pesawat Tempur Asing: Terungkap adanya kesepakatan rahasia melintasnya militer asing di langit Indonesia.

Tanpa batasan, rakyat dipaksa berada dalam ketidakpastian apakah negara sedang diseret ke dalam pusaran konflik tertentu atau apakah anggaran negara sedang dihamburkan secara sia-sia. Dengan membatasi "*harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)*", Mahkamah menutup celah bagi eksekutif untuk melakukan penundaan berlarut (*undue delay*) dan memastikan bahwa "Keadilan melalui Kepastian" benar-benar tegak demi melindungi segenap bangsa Indonesia sesuai mandat Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945.

29. Bahwa Urgensi sebagai Standar Kepatutan dan Kepastian Hukum Konstitusional. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Konstitusi (*The Guardian of the Constitution*) senantiasa memberikan pedoman batasan untuk mencegah kekosongan hukum dan kesewenang-wenangan, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 yang membatasi pengiriman SPDP maksimal 7 (tujuh) hari. *Mutatis mutandis*, demi menjamin kepastian hukum terkait kebijakan kenegaraan level tinggi, maka pengajuan persetujuan kepada DPR wajib dibatasi secara limitatif sejak penandatanganan perjanjian. Batasan ini merupakan analogi hukum yang selaras dan proporsional dengan batas "*harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)*" pengujian Perppu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR - RI) (Pasal 22 ayat (2) UUD 1945), yang mana dalam

persidangan berikutnya suatu tindakan sepihak eksekutif harus segera dipertanggungjawabkan dan mendapat pengesahan legislatif.

30. Bahwa Para Pemohon memberikan gambaran contoh /preseden lain Kronologis Historis Singkat, tanpa menilai Perjanjian Internasional berikut:

- 1946 (Awal Mula): Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) mendelegasikan pengelolaan ruang udara di atas Kepulauan Riau dan Natuna kepada Singapura karena saat itu infrastruktur navigasi udara Indonesia pasca-kemerdekaan belum memadai.
- 2007 (Penolakan DPR): Pemerintah RI dan Singapura menyepakati paket Perjanjian Ekstradisi dan DCA. Namun, DPR RI menolak meratifikasi DCA tersebut karena memuat klausul yang mengizinkan militer Singapura (SAF) menggunakan wilayah darat, laut, dan udara Indonesia untuk latihan militer. Penolakan DPR ini menjadi bukti pentingnya fungsi *checks and balances* legislatif dalam melindungi kedaulatan.
- 25 Januari 2022 (Kesepakatan Baru): Pemerintah RI dan Singapura menandatangani 3 (tiga) perjanjian sekaligus secara paket (*package deal*) di Bintan:
  1. Perjanjian Ekstradisi.
  2. Perjanjian DCA (yang sempat tertunda sejak 2007).
  3. Perjanjian Penyesuaian FIR.

Fakta Hukum Perjanjian FIR dan DCA RI-Singapura (2022)

- Fakta Hukum FIR: Meskipun diklaim sebagai "pengambilalihan" ruang udara, fakta hukum dalam naskah perjanjian FIR 2022 menunjukkan bahwa Indonesia justru mendelegasikan kembali pemberian jasa pelayanan navigasi penerbangan pada ketinggian 0 - 37.000 kaki di wilayah udara teritorial Kepulauan Riau dan Natuna kepada otoritas penerbangan Singapura untuk jangka waktu 25 tahun (dan dapat diperpanjang).
- Fakta Hukum DCA: Indonesia memberikan hak kepada Angkatan Bersenjata Singapura untuk mengadakan latihan militer dan penembakan peluru tajam di Area Latihan (seperti Area Alpha 1 dan Alpha 2) yang memotong wilayah kedaulatan udara dan laut Indonesia.

Di sinilah Para Pemohon menunjukkan/menggambarkan letak anomali hukum yang sangat relevan dengan Permohonan terkait Pasal 10 UU No. 24 Tahun 2000:

- DCA dan Ekstradisi Disahkan dengan Undang-Undang:
  - DCA disahkan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2023.
  - Ekstradisi disahkan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2023. (*Kedua perjanjian ini melibatkan persetujuan DPR*).
- FIR Disahkan HANYA dengan Peraturan Presiden (Perpres):
  - Perjanjian FIR RI-Singapura disahkan secara sepihak oleh eksekutif melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2022 tanpa persetujuan DPR RI.

Preseden adanya Celah Pasal 10 UU 24/2000: Pemerintah menggunakan celah pada Pasal 10 UU No. 24 Tahun 2000 dengan menafsirkan bahwa Perjanjian FIR hanyalah "urusan teknis penerbangan", sehingga tidak masuk dalam kualifikasi perjanjian yang memerlukan Undang-Undang (persetujuan DPR).

Padahal, mendelegasikan ruang udara teritorial kepada negara asing selama 25 tahun mutlak merupakan masalah kedaulatan negara, pertahanan, dan hukum publik (yang seharusnya wajib tunduk pada Pasal 11 UUD 1945 dan disahkan dengan UU bersama DPR).

31. Relevansi sebagai dalil permohonan, sebagai berikut:

- a) Bahwa ketiadaan batasan yang rigid dalam Pasal 10 UU No. 24 Tahun 2000 telah disalahgunakan oleh Pemerintah (Eksekutif) untuk menghindari pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (Legislatif). Sebagai preseden nyata, Pemerintah telah meratifikasi Perjanjian Penyesuaian Ruang Udara (FIR) RI - Singapura—yang mendelegasikan kedaulatan wilayah udara pada ketinggian 0 - 37.000 kaki kepada Singapura selama 25 tahun—secara sepihak hanya melalui Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2022.
  - b) Tindakan pengabaian persetujuan DPR dalam perjanjian yang menyerahkan kendali ruang udara nasional kepada pihak asing ini merupakan bukti konkret betapa berlakunya Pasal 10 UU a quo telah merugikan Hak Konstitusional Para Pemohon, Pemohon III dan IV kehilangan hak kedaulatannya yang seharusnya diwakili oleh DPR untuk mencegah terdapatnya wilayah udara negara. Sementara bagi Pemohon I (MAKI) dan II (LP3HI), praktik monopoli perundingan internasional (*package deal*) tanpa transparansi publik dan tanpa *checks and balances* dari parlemen ini membuka pintu masuk bagi diplomasi *transaksional* yang tidak akuntabel dan sangat berpotensi mengarah pada penyalahgunaan wewenang secara tertutup akan menjadi sangat rawan koruptif dan melawan hukum.
32. Bahwa Para Pemohon menyajikan tabel perbandingan empiris antara perjanjian internasional yang mematuhi Konstitusi (melibatkan DPR) dengan perjanjian yang mem-bypass / tanpa diajukan dan persetujuan Parlemen, sebagai berikut:

Kategori	Nama Perjanjian / Kebijakan	Status Instrumen Pengesahan	Keterangan Berdasarkan Posita
Diajukan & Disetujui DPR (Preseden Kepatuhan)	Normalisasi Hubungan RI-Malaysia (1966) 11 Agustus 1966	UU No. 5 Tahun 1966	Bukti historis kepatuhan Eksekutif awal Orde Baru terhadap parlemen (DPR-GR).
Sudah Diajukan & Disetujui DPR (Preseden Kepatuhan)	Defense Cooperation Agreement (DCA) RI-Singapura	UU No. 3 Tahun 2023	Melalui proses persetujuan legislatif karena menyangkut pertahanan.
Sudah Diajukan & Disetujui DPR (Preseden Kepatuhan)	Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura	UU No. 5 Tahun 2023	Disahkan bersamaan dengan DCA sebagai satu paket kesepakatan.

Sedangkan Perjanjian Internasional lain sebagai contoh yang tidak diajukan / Belum diajukan ke DPR RI antara lain:

Kategori	Nama Perjanjian / Kebijakan	Status Instrumen Pengesahan	Keterangan Berdasarkan Posita
Belum / Tidak Diajukan ke DPR Belum/Tidak Diajukan (Ketiadaan Batas Waktu)	Piagam Board of Peace (BoP)	Belum diajukan	Berpotensi mensubordinasi kedaulatan negara tanpa <i>Quality Control</i> Parlemen
Belum / Tidak Diajukan ke DPR Belum/Tidak Diajukan (Ketiadaan Batas Waktu)	Agreement on Reciprocal Trade (ART) RI-AS	Belum diajukan	Menyangkut transfer data warga negara; bersinggungan langsung dengan UU PDP.
Belum / Tidak Diajukan ke DPR Belum/Tidak Diajukan (Ketiadaan Batas Waktu)	Major Defense Cooperation Partnership (MDCP) RI-AS	Belum diajukan	Kerja sama pertahanan masif yang sudah ditandatangani tanpa kontrol legislatif.
Belum / Tidak Diajukan ke DPR Belum/Tidak Diajukan (Ketiadaan Batas Waktu)	Izin Melintas Pesawat Tempur Asing (AS)	Dokumen Rahasia	Diduga disepakati secara tertutup, mengancam kedaulatan wilayah udara RI.
Belum / Tidak Diajukan ke DPR Belum/Tidak Diajukan (Ketiadaan Batas Waktu)	Penyesuaian FIR (Flight Information Region) Singapura	Perpres No. 109 Tahun 2022	Dieksekusi sepihak oleh Eksekutif dengan klaim "urusan teknis", tanpa UU.

33. Bahwa Makna Konstitusional Pasal 11 UUD 1945 Mewajibkan Penilaian Dampak, Bukan Sekadar Formalitas Tahapan, Pasal 11 ayat (2) UUD 1945 mengamanatkan bahwa setiap perjanjian internasional yang menimbulkan "akibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat" mutlak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Namun, dalam praktiknya, pemaknaan ini direduksi oleh ketentuan dalam UU No. 24 Tahun 2000 (khususnya Pasal 9 dan 10), yang mengaitkan kewajiban pengesahan (ratifikasi) hanya jika dipersyaratkan oleh perjanjian itu sendiri (biasanya merujuk pada perjanjian 3 tahapan).
34. Bahwa terdapat kekosongan/celah hukum terkait "Perjanjian 2 Tahapan" yang *Berdampak Luas*. Preseden atas Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 13/PUU-XVI/2018 telah mengubah Pasal 10 UU No. 24 Tahun 2000 menjadi daftar terbuka melalui mekanisme konsultasi. Namun, putusan tersebut menyisakan persoalan

- fundamental (*residu*): Bagaimana dengan perjanjian internasional 2 tahapan (misal: MoU atau Executive Agreement yang berlaku seketika setelah ditandatangani) namun substansinya memiliki dampak politik, pertahanan, atau kedaulatan yang sangat luas? Faktanya, praktik ketatanegaraan Indonesia pernah mengesahkan perjanjian 2 tingkat (seperti MoU Pertahanan dengan Belanda via UU 11/2018 dan Spanyol via UU 2/2019) menjadi Undang-Undang. Hal ini membuktikan bahwa bobot substansilah yang menentukan perlunya keterlibatan DPR, bukan sekadar bentuk formal tahapannya.
35. Bahwa Terdapat Anomali dan Disparitas Pengaturan (*Quality Control*) Dibandingkan UU Perdagangan. Sebagai instrumen pembanding, rezim hukum nasional telah memiliki standar kontrol yang sangat baik dalam UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Dalam Pasal 84 UU 7/2014, setiap perjanjian perdagangan internasional wajib disampaikan kepada DPR paling lambat 90 hari setelah penandatanganan agar DPR dapat menilai (*Quality Control*) perlu atau tidaknya persetujuan melalui Undang-Undang. Mekanisme penilaian wajib oleh wakil rakyat ini secara nyata tidak diatur secara eksplisit dalam UU No. 24 Tahun 2000. Ketiadaan mekanisme *Quality Control* dari DPR dalam UU 24/2000 mengakibatkan celah di mana Pemerintah dapat dengan sewenang-wenang menentukan sendiri suatu perjanjian hanya perlu disahkan dengan Peraturan Presiden (Perpres), meskipun berdampak luas.
  36. Bahwa Peristiwa Konkret (Piagam *Board of Peace* / BoP dan Perjanjian FIR/DCA) Menjadi Pintu Masuk Penilaian Inkonstitusionalitas. Berdasarkan yurisprudensi Putusan MK No. 7/2015 dan Putusan No. 76/PUU-XX/2022, Mahkamah dapat menggunakan peristiwa konkret sebagai "pintu masuk" untuk menilai konstitusionalitas suatu norma. Peristiwa pengikatan sepihak Pemerintah pada Piagam *Board of Peace* (BoP), Kesepakatan Dagang (ART) dengan AS, hingga mendelegasikan ruang udara (FIR) kepada Singapura tanpa persetujuan DPR, adalah bukti nyata kerugian konstitusional yang diakibatkan oleh ketiadaan mekanisme *Quality Control* wajib di dalam UU No. 24 Tahun 2000.
  37. Bahwa untuk mencegah kesewenang-wenangan (*abuse of power*) berupa penundaan yang disengaja tersebut, secara konstitusional mutlak dibutuhkan pengaturan kewajiban yang bersifat imperatif bagi Pemerintah, yang diiringi dengan pembatasan waktu pengajuan yang pasti. Demi menjamin berjalannya fungsi *checks and balances*, setiap instrumen perjanjian internasional yang ditandatangani oleh Pemerintah atas **Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan Undang – Undang, wajib diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat pada sidang berikutnya untuk disetujui atau ditolak.** Mekanisme pembatasan waktu ini selaras dengan asas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
  38. Bahwa Tenggat Waktu Adalah Syarat Mutlak Berjalannya Mekanisme *Quality Control* (Hak Uji Materiil DPR). Hak DPR untuk melakukan penilaian atau *Quality Control* terhadap bobot suatu perjanjian—apakah ia mensyaratkan persetujuan bentuk Undang-Undang atau cukup Peraturan Presiden—menjadi ilusi (tidak dapat dilaksanakan) apabila tidak ada batasan waktu yang mengikat Pemerintah untuk menyerahkan dokumen tersebut. Pengaturan batas waktu penyerahan pada "masa sidang berikutnya" adalah satu-satunya instrumen logis agar DPR dapat merespons, menolak, atau menyetujui perjanjian tersebut sebelum perjanjian itu telanjur diimplementasikan secara sepihak di lapangan yang berpotensi menimbulkan kerugian negara yang tidak dapat dipulihkan (*irreparable damage*).
  39. Menunjukkan *Legal Gap* (Kekosongan Hukum). Hal ini menunjukkan kepada Mahkamah Konstitusi dimana Pasal 10 UU 24/2000 saat ini "ompong" karena tidak punya tenggat waktu. Sebaik apa pun syarat perjanjian, jika eksekutif dibebaskan untuk menunda pengajuannya selamanya, maka pengawasan DPR tidak akan pernah terjadi.

40. Bahwa berdasarkan dalil di atas, aturan *a quo* inkonstitusional secara bersyarat, dengan demikian aturan yang membiarkan berlakunya perjanjian terkait politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan yang membebani negara tanpa batasan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR - RI) adalah inkonstitusional. Ketentuan Pasal 10 :

"Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan :..."

tersebut harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*), sepanjang tidak dimaknai

**"Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan Undang – Undang, wajib diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat pada sidang berikutnya untuk disetujui atau ditolak "**.

(Hal ini merujuk pada kepastian dalam Pasal 22 UUD 1945:

- Ayat 2: Perppu tersebut harus mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam persidangan berikutnya.)

41. Bahwa membiarkan Pemerintah mengambil kebijakan spekulatif dengan menggunakan Peraturan Presiden untuk perjanjian Internasional —hanya demi mengejar "kecepatan"— adalah efisiensi yang semu dan manipulatif. Apabila di kemudian hari DPR menolak Perjanjian tersebut karena merasa tidak pernah dilibatkan sejak awal, maka negara justru akan terjebak dalam krisis konstitusional dan wanprestasi internasional yang sangat menguras energi, waktu, dan reputasi bangsa.

42. Bahwa sebagai Pertimbangan lain:

Berdasarkan pendapat Gus Kautsar (Pengasuh Pesantren Ploso Kediri) menyoroti langkah diplomasi Pemerintah Republik Indonesia dengan poin-poin utama sebagai berikut: Bahwa ketiadaan batas waktu pengajuan persetujuan ke DPR sangat berbahaya karena eksekutif (Presiden) dapat terjerumus dalam kecerobohan diplomasi. Sebagaimana menjadi pandangan dan kekhawatiran sosiologis masyarakat Indonesia—salah satunya disuarakan oleh tokoh agama Gus Kautsar (Pengasuh Pesantren Ploso Kediri)—bahwa entitas seperti Israel memiliki rekam jejak historis yang tidak pernah memegang komitmen dan janji perdamaannya.

Sebagaimana link [https://www.youtube.com/live/UBrduy\\_cf0s?si=GK6MXkcccw8HavEr](https://www.youtube.com/live/UBrduy_cf0s?si=GK6MXkcccw8HavEr) pada menit ke 37.30 hingga menit ke 41.45, berdasar pendapat Gus Kautsar (Pengasuh Pesantren Ploso Kediri) diatas, menyatakan Bangsa Yahudi sulit untuk dipegang janji dan komitmennya sehingga perjanjian yang melibatkan Israel maka wajib mendapat persetujuan DPR untuk mencegah salah dan dosa pemimpin Republik Indonesia.

43. Bahwa oleh karena itu, demi mewujudkan makna "kepastian hukum yang adil". Yang Mulia Mahkamah Konstitusi perlu menjatuhkan putusan tafsir bersyarat yang memberikan garis batas demarkasi yang tegas (*clear-cut boundanes*). Dengan adanya putusan Mahkamah yang menetapkan bahwa perjanjian Internasional (berdampak kedaulatan dan membebani iuran masif) mutlak harus dengan persetujuan DPR, maka ke depannya Pemerintah akan bekerja jauh lebih efisien. Pemerintah tidak perlu lagi membuang waktu menafsirkan Pasal 10 Undang – Undang No 24 Tahun 2000, melainkan dapat langsung menempuh koridor konstitusional yang tepat secara cepat dan presisi.
44. Bahwa dengan demikian, Permohonan *a quo* sejatinya adalah upaya Pemohon untuk menyelamatkan efisiensi tata kelola pemerintahan itu sendiri, dengan meletakkannya kembali di atas rel kepastian hukum yang berkepastian, adil, dan konstitusional.

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh dalil dan uraian yang telah dikemukakan di atas, dengan segala kerendahan hati, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo untuk putusan sebagai berikut:

### DALAM POKOK PERKARA


1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan frasa :  
"Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan Undang - Undang"  
dalam Pasal 10 Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 185 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012) bertentangan dengan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*), sepanjang tidak dimaknai:  
"Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan Undang - Undang, wajib diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat pada sidang berikutnya untuk disetujui atau ditolak "
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau,


Jika Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain maka Kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Hormat Kami,


KUASA PARA PEMOHON


  
(SIGIT NUGROHO SUDIBYANTO, SH., MH.)


  
(RATNO AGUSTIO HOETOMO, SH, MH.)

  
(YUTOMO KURNIAWAN, SH)

  
(GEORGIUS LIMART SIAHAAN, SH)

  
(DWI NURDIANSYAH SANTOSO, SH)


  
(MARSELINUS EDWIN HARDHIAN, S.H., CMLC.)

  
(KURNIAWAN ADI NUGROHO, S.H.)

  
(TATI SURYATI, S.H., M.T.)

  
(RUDY MARJONO, S.H.)

  
(ARDIAN PRATOMO, S.H.)

  
(IRVAN ARDIAN SYAH, S.H.)

  
(RINALDI PUTRA, S.H.)

  
(ADITYA PRATAMA, S.H.)

  
(SAID ALWI ALATAS, S.H.)

  
(DIVING SAFNI, S.H.)

*[Handwritten signature]*

(LEFRAND OFINEL KENDANGAN 5 11)